

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lima Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Lampung yang terdiri dari lima belas Kota/Kabupaten. Namun penelitian ini dibatasi dengan tiga kualifikasi Sekolah yaitu: Untuk sekolah yang katagori unggul disini yang dahulunya dengan sebutan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) atau Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan sekolah yang akreditasi-nya dengan kualifikasi 'A'. Untuk sekolah yang kategori sedang dan sekolah kecil ini adalah sekolah yang akreditasi kualifikasinya 'B'.

Sekolah yang akreditasi kualifikasi 'C' ini belum terpenuhi memiliki standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang cukup. Penelitian dilakukan dengan subjek Pengawas PAI dan objeknya adalah guru PAI yang berstatus PNS maupun status honor. Pada SMK Negeri sesuai dengan kualifikasi sekolah seperti yang disampaikan tersebut, adapun SMK yang 'unggul' adalah SMK Negeri 4 Kota Bandar Lampung, SMK Negeri 3 Kota Metro, sedang SMK yang memiliki kualifikasi 'baik' adalah SMK Negeri 1 Kotabumi, SMK Negeri 1 Gadingrejo, dan SMK Negeri 1 Kalianda.¹

Ada beberapa alasan dalam pemilihan lokasi ini: *Pertama* dari SMK Negeri mewakili kualifikasi sekolah yang akreditasinya unggul dan baik yang lokasinya berada di Kota/Kabupaten, *Kedua*, SMK Negeri berlokasi di Provinsi Lampung, *Ketiga*, bahwa SMK Negeri tersebut berdasarkan observasi awal Pengawas PAI ada

¹Hasil survey, di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Lampung, pada tanggal, 5-8 Maret 2018

2 (dua) orang, sedangkan guru PAI Negeri masing-masing ada 2 (dua) dan ada 1 (satu) orang sedangkan guru PAI lainnya berstatus masih honor.

Kegiatan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam yang pelaksanaannya peneliti memilah menjadi 3 (tiga) bagian. Pada bagian pertama disajikan hasil prasurvey atau studi pendahuluan yang berisi tentang:

- a. Kualifikasi pengawas akademik berdasarkan regulasi yang berlaku.
- b. Tugas dan tanggungjawab pengawas akademik.
- c. Tempat kondisi pengawasan oleh supervisi akademik.

Pada bagian kedua pelaksanaan supervisi akademik tugas pengawas PAI terdiri dari:

- a. Penyusunan program supervisi akademik pengawas PAI
- b. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesional guru PAI
- c. Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI,
- d. Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan PAI di SMK
- e. Pelaporan pelaksanaan program pengawasan PAI di SMK.²

Pada bagian ketiga membahas tentang Supervisi Akademik Pengawas PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI sebagai guru binaannya. Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam hal ini membimbing kepada guru-guru PAI untuk melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah atau penyusunan penelitian tindakan kelas yang digunakan untuk kenaikan pangkat atau dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi guru PAI. Islam di SMK Negeri.

² Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012, *Tugas Pokok Pengawas PAI*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 3

Penelitian ini melibatkan Pengawas Akademik PAI dari Kota Bandar Lampung 2 orang, pengawas PAI Kota Metro 2 orang, Kabupaten Lampung Utara 2 orang, Kabupaten Lampung Selatan 1 orang, Kabupaten Pringsewu 2 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2018 sampai Desember Tahun 2018, menggunakan metode penelitian diskriptif pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara (interview), angket (kuisisioner) telaah dokumen, analisis data dilakukan secara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Supervisi akademik pengawas PAI tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh pengawas dari awal kepengawasan, yaitu perencanaan program, pelaksanaan program (proses), evaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut dari hasil evaluasi program pengawasan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengawas akademik PAI SMK Negeri dan objeknya guru-guru PAI yang berstatus Pegawai negeri maupun pegawai honorer di Provinsi Lampung.

2. Visi Misi dan Tujuan Organisasi Pengawas Sekolah/Madrasah

a. Visi :

Meningkatnya kualitas supervisi pendidikan untuk mencapai pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mandiri dan berprestasi.³

b. Misi :

1. Meningkatkan koordinasi antar pengawas dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

³ Dirjend GTK, *Buku Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah, Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi, Kode etik Pengawas Seluruh Indonesia*, (Jakarta:Kemendikbud, 2015),h. 6-9

2. Meningkatkan kegiatan supervisi terhadap kinerja kepala sekolah dan guru secara efektif dan efisien dalam pengelolaan sekolah/madrasah.
3. Melaksanakan penilaian kinerja guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan akreditasi sekolah.
4. Meningkatkan kegiatan supervisi terhadap kinerja guru secara efektif dan efisien dalam bidang akademik.
5. Meningkatkan kegiatan pembimbingan dan pembinaan profesional terhadap guru.
6. Meningkatkan kegiatan supervisi terhadap kinerja tenaga kependidikan secara efektif dan efisien dalam bidang akademik dan manajerial
7. Meningkatkan kompetensi dan jenjang karir guru dan pengawas.⁴

c. Tujuan organisasi :

1. Terciptanya koordinasi yang baik antar pengawas sekolah/ madrasah pada Kantor wilayah Kementerian Agama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung secara berkelanjutan.
2. Terlaksananya kegiatan pengawasan (pembinaan, pemantauan standar nasional pendidikan, dan penilaian kinerja guru) secara efektif dan efisien secara berkesinambungan terhadap satuan pendidikan menengah dan khusus berdasarkan kondisi satuan pendidikan masing-masing.
3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru secara efektif dan efisien.

⁴ Ibid, h.7

4. Terlaksananya penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan sekolah dalam bidang akademik dan manajerial secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kegiatan supervisi terhadap kinerja kepala sekolah secara efektif dan efisien dalam pengelolaan sekolah dengan menggunakan teknik yang tepat sesuai permasalahan-pemmasalahan yang ada.
6. Meningkatnya kegiatan supervisi akademik terhadap pendidik dengan tenaga kependidikan dengan menggunakan teknik yang tepat sesuai permasalahan-pemmasalahan yang ada.
7. Meningkatnya kegiatan supervisi manajerial terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dengan menggunakan teknik yang tepat sesuai permasalahan yang ada.
8. Terlaksananya kegiatan peningkatan profesional pengawas secara berkelanjutan.
9. Tersusunnya standar kegiatan pengawas dalam penyusunan program, laporan, instrumen, dan pelaksanaan pengawasan.
10. Terlaksananya pendataan data pengawas pada sekolah/madrasah secara utuh dan berkelanjutan.
11. Meningkatnya profesionalisme pengawas dan guru.
12. Meningkatnya jenjang karir pengawas dan guru.⁵

3. Kode Etik Pengawas

- a. Dalam melaksanakan tugas senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
- b. Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah/madrasah.

⁵ Ibid, h.8

- c. Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah/madrasah.
- d. Bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah/madrasah.
- e. Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah/madrasah.
- f. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah/ madrasah.
- g. Mampu menampilkan keberadaanya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani.
- h. Sikap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya.
- i. Memiliki rasa kesetiakawan sosial yang tinggi baik pada aparat binaan maupun terhadap sesama aparat pengawas sekolah/ madrasah.⁶

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Studi Pendahuluan

Pada studi pendahuluan peneliti lakukan dengan berfikir diskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi dari kualifikasi pengawas akademik berdasarkan peraturan yang berlaku, tugas dan tanggungjawab pengawas akademik, letak geografis tempat pengawasan oleh supervisi akademik yang berada pada wilayah Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih mendalam dari kualifikasi pengawas akademik itu sendiri.

⁶ Ibid, h.9

Pengawas PAI pada sekolah memiliki kualifikasi sebagai berikut: (bab IV, pasal 6, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2012, tentang pengawas PAI di Madrasah dan di Sekolah).

- a. Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- b. Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah.
- c. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru Madrasah atau guru PAI di Sekolah.
- d. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/C.
- e. Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengawas.
- f. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unturnya paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat selama menjadi PNS.⁷

Sedangkan kualifikasi untuk diangkat menjadi pengawas harus memenuhi standar menurut Permendikbud Nomor.12 Tahun.2007 adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan minimal sarjana strata dua (S2)
- b. Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai guru
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/C

⁷.Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012, *Kualifikasi Pengawas PAI*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012),h. 5

- d. Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi pengawas
- e. Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) setiap unturnya paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- g. Lulus seleksi sebagai pengawas yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.⁸

Adapun Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan seperti tabel berikut:

Tabel 4.1.
Pengawas PAI Provinsi Lampung, Pendidikan, dan Pengalaman Kerjanya

No	Pengawas PAI	Kab/ Kota	Pend. Terakhir	Pengalaman Mengajar	Pengalaman sebagai Pengawas
1	Drs. Suhabsi, M.Pd.I	B.Lampung	S2 / PAI	26 Tahun	9 Tahun
2	Dra.Hj. Farida Hanum	B.Lampung	S1/ PAI	30 Tahun	12 Tahun
3	Drs.M.Amin, M.Pd.I	Metro	S1 / PAI	28 Tahun	9 Tahun
4	Drs.Imam Sadeli,MPd	Metro	S2 / PAI	28 Tahun	9 Tahun
5	Drs.Dasmiri, M.Pd.I	Lamp Utara	S2 / PAI	23 Tahun	7 Tahun
6	Elya Warida, M.Pd.I	Lamp Utara	S1 / PAI	17 Tahun	1 Tahun
7	Drs. Masduki, M.Pd.I	Pringsewu	S2 / PAI	30 Tahun	10 Tahun
8	Drs.H.Aceng R,M.PdI	Pringsewu	S2 / PAI	30 Tahun	10 Tahun
9	Drs.Sahrudin, M.Pd.I	Lamp- Sel	S2 / PAI	26 Tahun	8 Tahun

Sumber data : Pokjawas Kemenag. Provinsi Lampung Juni Tahun 2018.

Berdasarkan dari data tersebut diatas bahwa kualifikasi Pengawas Pendidikan Agama Islam di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Metro dan Kotabumi rata-rata pendidikan strata dua (S2). Namun ada satu orang

⁸Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No:12,Tahun 2007,Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 4

pengawas yang pendidikannya masih strata satu (S1), hal ini perlu disarankan untuk pengawas yang masih kualifikasi pendidikan strata satu (S1) bisa melanjutkan dan memenuhi pendidikan strata dua (S2), tetapi ada alasan yang dikemukakan antara lain pengalaman mengajar sudah cukup lama dan pengalaman sebagai pengawas lebih dari lima tahun, dan masa kerjanya tidak lama akan purna tugas.

Berdasarkan data yang ada pada pokjawas Kemenag Provinsi Lampung, peneliti dapat mengamati adanya 4 (empat) perbedaan diantara kualifikasi untuk diangkat menjadi pengawas dari dua regulasi PMA Nomor:2 Tahun 2012 dan Permendiknas Nomor.12 Tahun 2007 tersebut yaitu:

- a. Tidak adanya kualifikasi minimum pendidikan S2 sebagaimana yang tercantum pada pengawas PAI.
- b. Tidak ada kandidat yang menyebutkan pernah menjadi kepala sekolah untuk menjadi pengawas sekolah/madrasah, perlu disadari bahwa PAI merupakan rumpun pengawas mata pelajaran. Berbeda dengan kepala sekolah yang telah menerapkan pengawas manjerial dalam lingkungan sekolahnya. Jadi pengawas PAI tetap dalam rumpun guru PAI.
- c. Usia menjadi pengawas PAI maksimal 55 tahun, berbeda dengan pengawas di Kemendiknas hingga 50 Tahun, perbedaan ini mengesankan pengawas merupakan pelarian dari masa senja yang akan masuk pensiun atau di samping merasa disenioritaskan/dituakan.
- d. Pengawas PAI tidak menjenjangkan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, bahwa pengawas PAI sebagai pengawas akademik.

Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pengawas tersebut peneliti menyakini bahwa pengawas tersebut telah memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi sosial, dan telah sesuai/cocok sebagai supervisor, Pengawas tersebut telah mempunyai sertifikat pendidik sesuai dengan bidangnya.

Pangkat dan golongan pengawas rata-rata sudah pembina atau pengawas madya, untuk pengangkatan pengawas sekolah/madrasah rata-rata umur 51 tahun sampai dengan 54 tahun, sedang pengalaman sebagai pengawas sudah lebih dari 8 tahun, akan tetapi masih banyak pengangkatan pengawas yang umurnya sudah mendekati 55 tahun, maka hal itu perlunya peraturan/regulasi kepengawasan diperbaharui atau merujuk pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2007 tentang kualifikasi sebagai pengawas pendidikan menengah khususnya pada SMA/ SMK, MA/MAK memiliki kualifikasi pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.

Seiring dengan perkembangan jaman pada saat ini tahun 2018 abad 21 sebagai pengawas/supervisor hendaknya memiliki kualifikasi pendidikan sebagai pengawas minimal strata dua (S2), mengingat bahwa sampai sekarang guru-guru dan Kepala Sekolah/Madrasah sudah berpendidikan (S2) bahkan ada yang sudah (S3). Selain yang disyaratkan tersebut, sebagai pengawas pendidikan menengah berusia setinggi-tingginya 50 tahun, hal ini untuk mempersiapkan sebagai pengawas yang profesional dan mandiri, sehingga menjadikan pengawas sebagai

pusat keunggulan (*central of exellent*). Juga untuk menghilangkan kesan (*image*) bahwa sebagai pengawas hanya sebagai pengalihan pekerjaan atau sebagai persiapan masa purna karya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang ada di Provinsi Lampung telah memiliki kinerja yang baik yang diwujudkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang sekarang disebut dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun telah dinilai oleh atasannya dengan nilai Baik. Begitu juga dengan kepribadian pengawas PAI tidak ada yang tersandung dengan urusan kriminal/permasalahan hukum, dengan catatan kelakuan baik.

Keberadaan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat ditelusuri pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, pada pasal 54 ayat 8 menyatakan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran⁹ Peraturan tersebut sinergis dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012, tentang pengawas Agama Islam di Madrasah dan pengawas PAI di sekolah, dijelaskan bahwa dalam lingkungan Kementerian Agama ada dua pengawas yaitu, pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Pengawas Madrasah yang berada di Kementerian Agama sesuai dengan pengawas satuan pendidikan di Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah adalah pengawas mata pelajaran atau pengawas rumpun/ kelompok mata pelajaran di Sekolah termasuk pengawas akademik.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, *tentang Guru*, (Jakarta: Kemendiknas RI, 2008), h.4

2. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas PAI pada Sekolah

Pengawas PAI pada Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas sesuai tercantum pada PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 ayat 2 adalah melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, kemudian Pengawas PAI di sekolah bertanggungjawab (pasal 5 ayat 2) meningkatkan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran PAI pada Sekolah TK,SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK¹⁰

Pengawas madrasah dan pengawas PAI di sekolah memiliki beban kerja minimal adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan atau pembimbingan di madrasah maupun di Sekolah. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah melaksanakan tugas kepengawasan terhadap binaan minimal 20 (dua puluh) guru PAI pada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Penetapan sebagai binaan pengawas PAI pada sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota atas pertimbangan ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) tingkat Kabupaten/ Kota. Dalam hal beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah tidak terpenuhi karena tidak terdapat jumlah minimal satuan pendidikan atau guru PAI pada sekolah, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dapat menetapkan beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah di wilayahnya.

¹⁰. Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012, *Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah*,(Jakarta: Kemenag RI, 2012),h. 6

Sedangkan sebagai tugas pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam melaksanakan kepengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah indikatornya sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kepengawasan PAI pada sekolah.
- b. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesional guru PAI.
- c. Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI.
- d. Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan.
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.¹¹

3. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Lampung

Sebagai Pengawas PAI di Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab kepengawasan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di lingkungan Provinsi Lampung dapat diuraikan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kota Bandar Lampung

Berdasarkan pertemuan dan wawancara peneliti dengan responden pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bandar Lampung sekaligus beliau sebagai ketua Pokjawas Kemenag Kota Bandar Lampung, pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah pembina Tk I, golongan IV b, pengalaman bekerja 26 tahun, telah sesuai dengan peraturan, umur

¹¹ Peraturan Menteri Agama, No. 2 Tahun 2012, *Tugas Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), h. 3

pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55 tahun, serta tidak dan belum pernah dihukum karena melanggar hukum yang berlaku.

Sekolah binaannya terdiri dari seluruh SMK Negeri dan swasta yang ada di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 62 sekolah dibina oleh dua orang pengawas PAI. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kota Bandar Lampung berjumlah 38 orang, hal ini ada 1 orang guru PAI juga mengajar di 2 (dua) sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, guru PAI Bandar Lampung yang masih honorer (belum Sebagai PNS) ada yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, ada yang mengajar pendidikan sejarah, guru ini dimaklumkan oleh Kepala Sekolah karena untuk memenuhi jam wajib 24 jam per-minggu di sekolah.

Pengawas PAI di Kota Bandar Lampung mengenai sekolah binaan adalah berlebihan (*overload*), sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012 seorang pengawas PAI memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madarasah, dan memiliki guru binaan 20 (duapuluh) orang guru PAI SMA/SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya berlebih, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan disekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Kepengawasan tugas supervisi akademik pengawas PAI di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Kota Bandar Lampung

a) Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas mata pelajaran pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/ kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Program Pembinaan Supervisi Akademik Pengawas PAI
Kota Bandar Lampung

No.	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Pembinaan dan Pembimbingan Guru 2. Melaksanakan Program Pembinaan dan pembimbingan Guru mata pelajaran 3. Menganalisis dan mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Pembinaan guru mata pelajaran 4. Menyusun Laporan Pembinaan Guru mata pelajaran
2.	Pemantauan SNP	Pemantauan pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi c. Standar Proses d. Standar Penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Pemantauan SNP Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi Hasil Pelaksanaan

			Pemantauan SNP, 4. Menyusun Laporan Pemantauan SNP
3	Penilaian kinerja guru	Penilaian Kinerja Guruberdasarkan tugas pokok guru, yaitu perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran	1. Menyusun Program Penilaian Kinerja Guru 2. Melaksanakan Penilaian Kinerja Guru 3. Menganalisis dan Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan PK Guru 4. Menyusun Laporan PKG
4.	Pembimbingan dan pelatihan guru di forum MGMP PAI	Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	1. Menyusun Program Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru di MGPAI 2. Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi Hasil Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru 4. Melaksanakan Pembimbingan dan Pelatihan Guru dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan
5	Pelaporan tugas kepengawasan	Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan kompetensi guru. Pemantauan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, kompetensi	1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan 2. Pembinaan kompetensi guru. 3. Pemantauan pelaksanaan 4 Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar

		lulusan dan penilaian pendidikan, Penilaian Kinerja Guruberdasarkan tugas pokok guru. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru.	kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan 4. Pembimbingan dan pelatihan professionalguru
--	--	--	---

Sumber: Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah, 2017

Pengawas akademik mata pelajaran PAI dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA/MA jenjang SMK, jenjang SMP/ MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Karena penyusunan program pengawasan supervisi manjerial dan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

b). Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan, disusun terdiri dari kegiatan Pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional

Pendidikan; Penilaian Kinerja Guru; pembimbingan pelatihan professional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Penyusunan program kepengawasan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara/ interview dengan responden penelitian sebagai pengawas PAI SMKNegeri dan sekaligus Ketua Pokjawas kemenag di Kota Bandar Lampung bahwa melaksanakan supervisi akademik telah dibuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah/ Madrasah.

Adapun perencanaan program pengawasan meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesionalguru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.¹²

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru.

¹².Dirjen GTK, *Panduan Penyusunan Program Pengawasan Sekolah, Buku Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah*,(Jakarta: Kemendikbud, 2017), h. 19

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini tidak sesuai beban kerja ekuivalen dengan 37,5 jam pelajaran perminggu.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap; b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan; c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas.

Pengawas PAI melaksanakan kegiatan kepengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian) sesuai dengan RPA (Rencana Pengawasan Akademik) dengan melakukan perekaman data (melalui observasi/ pengamatan, dokumentasi, wawancara, diskusi) yang ada di sekolah, disertai pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengawas akademik menyusun hasil evaluasi hasil kegiatan kepengawasan dalam bentuk laporan tertulis, lalu disampaikan kepada sekolah binaan dan pemangku kepentingan/ stake holder (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).

2. Pelaksanaan Pembinaan, Pembimbingan, Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru PAI Kota Bandar Lampung

a). Pembinaan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK

Pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah:

- b). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam penyusunan RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan karakter peserta didik.
- c). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- d). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
- (1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - (2). Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - (3). Pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran
 - (4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.¹³
- e). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
- (1). Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - (2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.¹⁴

Pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk pelaksanaan pembimbingan. Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- b). Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu,

¹³ Dirjend GTK, Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah/ Madrasah, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), h. 21

¹⁴Ibid, h.22

memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasai. Dalam pelaksanaan tugas guru, guru perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik khususnya untuk melatih/membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

- c). Pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan.

Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal- hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discussion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.

- d). Pengembangan profesionalisme guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan professional guru PAI. Pelatihan ini digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya.

Tabel 4.3

Indikator Keberhasilan Pengawas PAI, Ketercapaian Pembinaan, Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru.

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	95 %
2	Menyusun bahanajar disusun dari yang sederhana ke komplek, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuaidengantujuanpembelajaran	85 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengantujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	85%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengankompetensi yang akan dicapai	80 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	80 %
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	75 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajarandalam RPP yangakan dicapai	80 %
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksnaan pembelajaran	85 %
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	85 %
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	80 %

Sumber : Hasil Ketercapaian Pengawas PAI, Kota Bandar Lampung

Keberhasilan pengawas yang diperoleh pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut diatas, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 87%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sistematisnya manajemen kepengawasan. Disini bahwa pengawas PAI telah membuat perencanaan program pengawasan, tetapi program yang telah dibuat belum sinkron antara program perencanaan dengan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan pengembangan profesionalisme guru PAI, sehingga tidak dapat maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kota Bandar Lampung

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan adalah mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk memastikan target dan standar ketercapaian dan target kompetensi. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari Standar Nasional PAI.

Pelaksanaan penerapan pemantauan dan pembimbingan terhadap Standar Nasional Pendidikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tergantung pada kesiapan guru. Keberhasilan pengawas dalam pemantauan Standar Nasional PAI pada SMKNegeri Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Pemantauan Standar Nasional Pendidikan oleh Pengawas PAI pada SMK Negeri/Swasta Kota Bandar Lampung

NO	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				Rata-Rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN 1 Balam	91	93	93	92	92,25
2	SMKN 2 Balam	91	92	93	92	92
3	SMKN 3 Balam	88	89	89	89	88,75
4	SMKN 4 Balam	94	95	95	95	94,75
5	SMKN 5 Balam	93	93	94	94	93,5
6	SMKN 6 Balam	88	88	89	89	88,5
7	SMK TamanKry BL	85	86	85	86	85,5
8	SMK Bina Mulya BL	86	86	85	85	85,5
9	SMK Palapa BL	87	88	87	88	87,5
10	SMK 2 Mei BL	91	92	93	92	92
11	SMK Darmapala B L	85	86	85	86	85,5
12	SMK Bhinneka BL	86	86	85	85	85,5
13	SMK GlobalSurya BL	87	88	87	88	87,5
14	SMK PGRI 4 BL	85	86	85	86	85,5
15	SMK Yapena BL	86	86	85	85	85,5

Sumber : hasil pemantauan SNP oleh Pengawas PAI, Bandar Lampung

Berdasarkan hasil pemantauan di atas bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan pada SMK Negeri/swasta sekolah binaan di Bandar Lampung. Kendala yang dialami oleh sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah akan melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kota Bandar Lampung

Penilaian kinerja guru adalah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru sebagai sasaran pengawasan dibantu pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Dan terakhir posisi guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam rencana kerja akademik (RKA).

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap/pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendikbud No.12 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan pelaksanaan program pengawasan PAI Kota Bandar Lampung

Pembahasan pada Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 sub unsur tugas terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 Tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kepengawasan. Pelaporan pelaksanaan supervisi oleh pengawas dinyatakan pada bagian c dengan pernyataan menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional.

Mengenai pelaporan program pengawasan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta sekolah yang dibinanya pengawas Pendidikan Agama Islam menjelaskan laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya.

Pengawas membuat laporan secara berkala laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dengan data pendukung. Sebuah laporan dari hasil pengawasan selama satu tahun yang dilaksanakan berdasar pada program pengawasan masing-masing individu. Dengan demikian

dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan initerkait dengan kepengawasan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan

pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

Pengawas Pendidikan Agama Islam Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil pertemuan dan wawancara peneliti dengan responden ibu Farida Hanum pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bandar Lampung sekaligus beliau sebagai pengawas madrasah Kemenag Kota Bandar Lampung.¹⁵ Pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata satu (S1), alasan kualifikasi pendidikan belum strata dua. Sehingga mengenai pendidikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV.b, sebagai pengawas madya, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalaman bekerja 29 tahun hal ini telah sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas Kemenag Kota Bandar Lampung kurang dari 55 tahun, serta tidak ada hambatan hukum dan tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku.¹⁶

Sekolah binaannya terdiri dari SMK Negeri/swasta dan SMA Negeri/swasta yang ada di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 30 sekolah dibina oleh dua pengawas PAI. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kota Bandar Lampung berjumlah 31 orang, hal ini ada 2 (dua) orang guru PAI juga mengajar dua sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, guru

¹⁵ Wawancara dengan, *Pengawas Pendidikan Agama Islam* Kemenag Kota Bandar Lampung, pada tanggal 14 Juni 2018

¹⁶ *Ibid*, h 2

PAI Bandar Lampung yang masih honorer (belum sebagai PNS), untuk memenuhi jam wajib 24 jam per- minggu di sekolah.

Kendala bagi pengawas PAI di Kota Bandar Lampung mengenai sekolah binaan dan guru binaan adalah berlebihan (*overload*), sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012 seorang pengawas PAI memiliki beban guru binaan 20 (duapuluh) orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya berlebih, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan di sekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

1. Penyusunan Program Pengawasan Kota Bandar Lampung

a). Program Tahunan Pengawasan

Supervisi akademik Pengawas PAI untuk menyusun program tahunan berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas. Pengawas akademik PAI dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama/ kolaborasi berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA /MA jenjang SMK, jenjang SMP/ MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan penyusunan program pengawasan supervisi

akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

b). Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Sejatinya bahwa Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan Pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan; Penilaian Kinerja Guru; pembimbingan pelatihan profesionalisme guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Penyusunan program kepengawasan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan wawancara/ interview dengan ketua kelompok kerja pengawas sekaligus sebagai pengawas PAI SMK Negeri di Kota Bandar Lampung melaksanakan supervisi akademik dibuat rencana program

kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah/Madrasah. Adapun perencanaan program pengawasan meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesionalguru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini tidak sesuai beban kerja ekuivalen dengan 37,5 jam pelajaran perminggu.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap; b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan; c) menyusun jadual pengawasan sesuai beban kerja pengawas.

Pengawas PAI melaksanakan kepengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian guru) sesuai dengan adanya RPA (Rencana Pengawasan Akademik)

dengan melakukan perekaman data (melalui observasi/pengamatan, dokumentasi, wawancara, diskusi) yang ada di sekolah, disertai pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengawas akademik menyusun hasil evaluasi hasil kegiatan kepengawasan dalam bentuk laporan tertulis, lalu disampaikan kepada sekolah binaan dan pemangku kepentingan/Stake holder (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Guru PAI Kota Bandar Lampung

- a). Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami, Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah;
 - b). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan kharakter peserta didik.
 - c). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
 - d). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
 - 1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - 2). Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - 3). Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran
 - 4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.
- d. Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan

- 1). Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
- 2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan, pelatihan profesional guru PAI kota Bandar Lampung

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk pembimbingan. Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- b). Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang guru untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu. Pelaksanaan tugas pengawas, guru perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) khususnya untuk melatih/ membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK). Pengawas Pendidikan Agama Islam diharapkan memiliki kompetensi lebih banyak untuk disampaikan kepada guru binaannya.
- c). Pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu semester secara

berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan.

- d). Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discussion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.
- e). Pengembangan profesionalisme guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya.

Tabel 4.5
Indikator Keberhasilan Pengawas PAI Ketercapaian Pembinaan dan
Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran di RPP mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahanajar disusun dari yang sederhana ke komplek, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuaidengantujuanpembelajaran	80 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	80%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	75%
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	75%
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	75%
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	70%
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70%
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	70%
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	70%
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	70%

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan, pembimbingan Pengawas PAI, Kota Bandar Lampung.

Keberhasilan pengawas dalam pembinaan, pembimbingan profesional guru pada sekolah, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 76%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sistematisnya manajemen kepengawasan. Belum sinkron antara program perencanaan dengan pelaksanaan pembinaan, sehingga tidak maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Bandar Lampung

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Jakarta, terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Pengawas akademik yang menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaannya yang berkaitan dengan kurikulum. Pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari standar nasional Pendidikan Agama Islam.

Tabel 4.6
Pemantauan Standar Nasional Pengawas PAI pada SMK Negeri/swasta
Kota Bandar Lampung

No	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				Rata-rata
		SKL	Std. Isi	Std. Proses	Std Penilaian	
1	SMKN 7 Balam	94	95	95	95	94,75
2	SMKN 8 Balam	93	93	94	94	93,5

3	SMKN 9 Balam	88	88	89	89	88,5
4	SMK Trisakti Bl	91	90	91	91	90,75
5	SMK Palapa BL	88	88	89	88	88,25
6	SMK Penerbangn	84	84	85	85	84,50
7	SMK Satu Nusa	85	85	84	85	84,75
8	SMK Bakti Utam	85	86	85	86	85,50
9	SMK BLK	91	90	92	92	91,25
10	SMK Taruna BL	84	84	85	85	84,50
11	SMK Arjuna BL	85	85	84	85	84,75
12	SMK Guna Darm	85	86	85	86	85,50

Sumber: Hasil Pemantauan SNP Pengawas Pendidikan Agama Islam, Kota B.Lampung

Berdasar hasil pemantauan tersebut bahwa pengawas PAI telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK Negeri dan swasta Bandar Lampung. Kendala yang dialami oleh sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah akan melaksanakan akreditasi sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP).

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kota Bandar Lampung

Penilaian kinerja guru adalah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran Kinerja guru tersebut sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas, agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru

dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas tahun 2017 yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Kepengawasan Akademik.

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendikbud No.12 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pelaksanaan Pengawasan PAI Kota Bandar Lampung

Pembahasan pada peraturan Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 sub unsur tugas pada gambar 2 di atas, terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Terakhir pada Dirjen PMPTK menyatakan pada bagian c dengan pernyataan menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan sesuai kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pelaporan program pengawasan merupakan informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Penyusunan laporan pengawasan yang berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas

menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta sekolah yang dibinanya, Binti Maunah menjelaskan laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya. Dalam hal ini pengawas membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada

pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

b. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Metro

Berdasarkan pertemuan dan hasil wawancara peneliti dengan responden pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMANegeri Kota Metro.¹⁷ Beliau sebagai ketua Pokjawas Kemenag Kota Metro, dalam pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV B, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalaman bekerja 28 tahun hal ini telah sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55

¹⁷Wawancara *Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kota Metro*, tanggal, 24-25 Mei 2018

tahun, serta tidak dan belum pernah dihukum karena melanggar hukum yang berlaku.¹⁸

Sekolah binaannya terdiri dari SMK/SMA Negeri dan swasta yang ada di Kota Metro yang berjumlah 32 sekolah dibina oleh dua pengawas PAI sebagai responden penelitian. Secara khusus pengawas PAI di Kemenag kota Metro tidak ada. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kota Metro berjumlah 36 orang, hal ini ada 2 orang pengawas PAI juga membina di 2 (dua) sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, guru PAI Kota Metro yang masih honorer (belum Sebagai PNS) ada yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, ada yang mengajar pendidikan sejarah, guru ini dimaklumkan oleh Kepala Sekolah karena guru PAI tersebut sebagai guru perintis dari awal berdiri sekolah.

Kendala bagi pengawas PAI di Kota Metro mengenai sekolah binaan adalah berlebihan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012 seorang pengawas PAI memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madarasah, dan memiliki guru binaan 20 (dua puluh) orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya ada 16 sekolah binaan, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan di sekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal. Kemudian tugas supervisi akademik pengawas PAI di lingkungan SMK Kota Metro untuk:

¹⁸.Ibid, h.3

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Kota Metro

a). Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas PAI pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/ kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sasaran Program Pembinaan Supervisi Akademik Pengawas PAI
Kota Metro

No.	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru. 2. Melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran 4. Menyusun laporan pembinaan guru mata pelajaran
2.	Pemantauan SNP	Pemantauan pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi b. Standar Proses c. Standar Penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil

			<p>pelaksanaan pemantauan SNP,</p> <p>4. Menyusun laporan pemantauan SNP</p>
3	Penilaian kinerja guru	<p>Penilaian Kinerja Guruberdasarkan tugas pokok guru, yaitu perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran</p>	<p>1. Menyusun program penilaian kinerja guru</p> <p>2. Melaksanakan penilaian kinerja guru</p> <p>3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PK Guru</p> <p>4. Menyusun Laporan PKG</p>
4.	Pembimbingan dan pelatihan guru di forum MGMP PAI	<p>Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembuatan KTI dalam bentuk PTK.</p>	<p>1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP</p> <p>2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.</p> <p>3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru</p> <p>4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan</p>
5	Pelaporan tugas kepengawasan	<p>Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan kompetensi guru. Pemantauan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan, Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru.</p>	<p>1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan</p> <p>2. Pembinaan kompetensi guru.</p> <p>3. Pemantauan pelaksanaan 4 Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan</p> <p>4. Pembimbingan dan pelatihan</p>

		Pembimbingan dan pelatihan profesional guru.	profesional guru
--	--	--	------------------

Sumber: buku Pedoman Pengawas Sekolah/Madrasah, Dirjen GTK, Jakarta 2017

Pengawas akademik mata pelajaran PAI dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/ madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA/MA jenjang SMK, jenjang SMP/MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinya hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

Kendala yang ditemui oleh pengawas akademik PAI adalah bila penyusunan program dilaksanakan secara bersama maka pelaksanaannya yang berbeda, ada pengawas yang melaksanakan tugas sudah sesuai dengan programnya, tetapi ada pengawas yang tidak terlaksana/ tidak tercapai akan rencana program yang telah dibuat.

b). Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan.

Selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan

pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, pada setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan; penilaian kinerja guru; pembimbingan pelatihan profesional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Penyusunan program kepengawasan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Metro Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara/ interview dengan responden penelitian, sebagai pengawas PAI SMK Negeri sekaligus pokjawas PAI di Kota Metro bahwa melaksanakan supervisi akademik telah dibuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah, meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional guru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi dilakukan oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru di sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam lingkup Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini tidak sesuai beban kerja ekuivalen dengan 37,5 perminggu.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap, b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan, c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas, kenyataan pelaksanaan tugasnya tidak bisa maksimal, karena banyak sekolah sasaran.

2. Pelaksanaan Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Pelatihan Profesional Guru PAI Kota Metro

- a). Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah;
- b). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan kharakter peserta didik.
- c). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- d). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
 - 1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - 2). Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - 3). Pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran
 - 4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.

- e). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
 - 1). Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - 2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI dapat dilakukan dengan:

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk pelaksanaan pembimbingan. Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- b). Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi. Dalam pelaksanaan tugas guru, guru perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik khususnya untuk melatih/ membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

- c). Pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan. Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discussion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.
- d). Pengembangan profesional guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan beberapa uraian di atas, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI. Pembimbingan ini digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya.

Indikator keberhasilan ketercapaian pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru sebagai berikut:

Tabel. 4.8
Indikator Keberhasilan, Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru, Pengawas PAI Kota Metro

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahan ajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran	80 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	80%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	70 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	75 %
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	75 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	75 %
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	65 %
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	75 %
11	Menyusun laporan tindaklanjut hasil pembinaan guru	70 %

Sumber: Hasil ketercapaian pembinaan guru, pembimbingan guru, Pengawas PAI, Kemenag Kota Metro

Keberhasilan pengawas dalam pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut diatas, bahwa pengawas PAI kota Metro belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 76%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sinkron antara program perencanaan disemua sekolah dengan pelaksanaan pembinaan waktu yang lama, sehingga tidak bisa maksimal.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kota Metro

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan standar nasional PAI yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses serta standar penilaian atau evaluasi adalah mengkaji kemajuan dan menganalisis terhadap umpan balik, untuk memastikan target dan standar nasional yang telah tercapai. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari standar nasional PAI.

Berdasarkan hasil pemantauan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMKNegeri Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Pemantauan Standar Nasional Pendidikan SMK Negeri/Swasta, Pengawas PAI
Kota Metro

No	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				rata-rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN 1 Metro	91	91	91	91	91
2	SMKN 2 Metro	91	92	93	92	92
3	SMKN 3 Metro	91	93	93	92	92,25
4	SMK Kartika tama	91	92	93	92	92
5	SMK Gajah tunggal	89	88	89	89	88,92
6	SMK Gajah Mada 1	88	88	89	89	88,5
7	SMK Gajah Mada 2	89	88	89	89	88,92
8	SMK Muh.1 Metro	87	86	87	86	86,6
9	SMK Muh 2 Metro	86	85	85	85	85,2
10	SMK Muh 3 Metro	88	88	89	89	88,5
11	SMK Ganesa Metro	88	88	88	88	88
12	SMK Maarif	87	86	87	86	86,6
13	SMK Taruna bumi	86	85	85	85	85,2

Sumber : Hasil Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Pengawas PAI, Kota Metro

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa pengawas PAI telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK Negeri dan swasta di Kota Metro. Kendala yang dialami oleh sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah akan melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Pengawas akademik dapat membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekolah untuk dinilai oleh asesor BAN.

4. Penilaian Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Kota Metro

Penilaian kinerja guru adalah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut menurut pendapat Syaiful Sagala bahwa sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Pada posisi ini guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Kerja Akademik.

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa

setiap/pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendiknas No. 78 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pengawasan PAI Kota Metro

Pembahasan pada peraturan Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 sub unsur tugas pada gambar 2 di atas, terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 Tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Menyatakan pada bagian c dengan pernyataan menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/ penilaian pelaksanaan program

pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Laporan bulanan diharapkan Mengenai pelaporan program pengawasan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan menurut Depdiknas tahun 2009. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Provinsi Lampung, serta sekolah yang dibinanya dalam wilayah kerjanya tahun 2009. Laporan pengawas dijelaskan sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya. Pengawas akademik dalam hal ini telah membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat dua jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan cairnya insentif tunjangan dari Kemenag seperti

tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Metro.

Berdasarkan pertemuan dan wawancara (*interview*) peneliti dengan responden pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMA Kota Metro.¹⁹ Dalam pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV.b, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalaman bekerja 28 tahun hal ini telah sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55 tahun, serta tidak dan belum pernah dihukum karena melanggar hukum yang berlaku.

Sekolah binaannya terdiri dari SMK/SMA Negeri dan swasta yang ada di Kota Metro yang berjumlah 36 sekolah dibina oleh dua pengawas PAI. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kota Metro berjumlah 28 orang, hal ini ada 1 orang guru PAI juga mengajar di 2 (dua) sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, guru PAI Kota Metro masih honorer belum diangkat PNS.

Kendala bagi pengawas PAI di Kota Metro mengenai sekolah dan guru binaan berlebih, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2012 seorang pengawas memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madarasah, memiliki guru binaan 20 (dua puluh)

¹⁹ Wawancara, Drs. M.Amin, *Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)*, Kemenag Kota Metro, tanggal 18 Mei 2018

orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya ada 13 sekolah binaan, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan di sekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Sekolah binaannya terdiri dari seluruh SMK Negeri/ SMA Negeri dan swasta yang ada di Kota Metro yang berjumlah 38 sekolah dibina oleh dua pengawas PAI yaitu bapak M.Amin dengan Drs. Imam Sadeli, M.Pd.I. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kota Metro berjumlah 28 orang, hal ini ada 1 orang guru PAI juga mengajar di 2 (dua) sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, guru PAI di Kota Metro yang masih honorer (belum diangkat Sebagai PNS) ada yang mengajar lebih dari satu sekolah, hal guru ini dimaklumkan oleh Kepala Sekolah karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian tugas supervisi akademik pengawas PAI di lingkungan SMK Kota Metro sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pengawasan Kota Metro

a). Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas mata pelajaran PAI pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang

terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik.

Pengawas akademik mata pelajaran PAI dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA /MA jenjang SMK, jenjang SMP/ MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

b). Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan pembinaan guru, pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan, Penilaian

kinerja guru, pembimbingan pelatihan profesional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Penyusunan program kepengawasan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kota Metro Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara/ interview dengan Pengawas PAI sekaligus sebagai ketua Kelompok Kerja Pengawas Kemenag di Kota Metro bahwa melaksanakan supervisi akademik telah dibuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah/Madrasah. Adapun perencanaan program pengawasan meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional guru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini tidak sesuai beban kerja ekuivalen dengan 37,5 perminggu.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap; b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan; c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas.

Pengawas akademik melaksanakan kegiatan kepengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian) sesuai dengan RPA (Rencana Pengawasan Akademik) dengan melakukan perekaman data (melalui observasi/pengamatan, dokumentasi, wawancara, diskusi) yang ada di sekolah, disertai pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengawas akademik menyusun hasil evaluasi hasil kegiatan kepengawasan dalam bentuk laporan tertulis, disampaikan kepada sekolah binaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

2. Pembinaan, Pembimbingan dan Pelatihan Pengembangan Profesional Guru PAI Kota Metro

a. Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK

Adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah;

- 1). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan kharakter peserta didik.

- 2). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- 3). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
 - (a).Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - (b).Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - (c). Pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran
 - (d).Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.
- 4). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
 - (a).Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - (b). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan, pengembangan profesional guru PAI dilakukan dengan:

- 1.Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- 2.Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasai

Pelaksanaantugas guruperlu dibina, dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru.

Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) khususnya untuk melatih/ membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

3. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan.

Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discussion*, adalah proses yang tiada henti kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.

Pengembangan profesional guru yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, pengawas telah melaksanakan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI. Bimbingan ini digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya.

Tabel 4.10
Indikator Keberhasilan Pengawas PAI dalam Pembimbingan Guru
Kota Metro

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	95 %
2	Menyusun bahan ajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran	85 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	85%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	80 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	80 %
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	75 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	80 %
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk	90 %

	menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	85 %
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	80 %

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan, Pembimbingan Guru oleh Pengawas Kota Metro.

Keberhasilan kepengawasan dalam pembinaan, pembimbingan profesional guru tersebut, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 88%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sistematisnya manajemen kepengawasan. Belum sinkron antara program perencanaan dengan pelaksanaan pembinaan, sehingga tidak maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kota Metro

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), dan tugas pokok pengawas terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan adalah mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk memastikan target dan standar ketercapaian standar nasional PAI. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan

menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari standar nasional PAI.

Keberhasilan pengawas dalam pemantauan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Pemantauan Standar Nasional PAI SMK Negeri/Swasta Kota Metro

NO	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				Rata-Rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN 1 Metro	89	90	90	88	89,25
2	SMKN 2 Metro	90	89	89	90	89,75
3	SMKN 3 Metro	90	90	90	90	90
4	SMK Kartika tam	88	89	89	89	88,85
5	SMK Gajahmada	87	88	87	88	87,5
6	SMK Ganesa	88	88	89	89	88,5
7	SMK Satu juni	85	86	85	84	85
8	SMK Maarif	86	86	84	85	85,25
9	SMK Merah Putih	84	85	84	84	84,15

Sumber : Hasil Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Pengawas PAI, Kota Metro

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, bahwa pengawas PAI telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK Negeri dan swasta di Kota Metro. Kendala yang dialami oleh sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Pengawas akademik diminta untuk membantu menyiapkan bahan portofolio untuk dinilai oleh asesor BAP.

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kota Metro

Penilaian kinerja guru merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas, dan terakhir posisi guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA .

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap/pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisiensi dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendikbud Nomor.12 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pelaksanaan Pengawasan PAI Kota Metro

Pembahasan pada peraturan Permen PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 sub unsur tugas pengawas, terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Menyatakan pada bagian c dengan pernyataan menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan

menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Mengenai pelaporan program pengawasan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ kabupaten, dan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta sekolah yang dibinanya. Laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya. Pengawas membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir

semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari Kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan dikumpulkan disetor nanti akan dicairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru. sehingga laporan pengawas PAI ini ada anggapan laporan pengawasan akan dikumpul kalau ada imbalannya.

c. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan pertemuan dan wawancara (*interview*) peneliti dengan pengawas akademik Pendidikan Agama Islam pada SMK dan SMA di Kotabumi Lampung Utara, sekaligus sebagai ketua pokjawas pada Kementerian agama di Kabupaten Lampung Utara²⁰. Pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV B, pengalaman bekerja 28 tahun hal ini telah sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55 tahun, serta tidak dan belum pernah dihukum karena melanggar hukum yang berlaku.

Sekolah binaannya terdiri dari seluruh SMK Negeri dan swasta yang ada di Kotabumi Lampung Utara yang berjumlah 32 sekolah, dibina oleh dua pengawas PAI yaitu sebagai responden penelitian. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kotabumi Lampung Utara berjumlah 32 orang, hal ini ada 1 orang guru PAI juga mengajar di 2 (dua) sekolah negeri maupun sekolah swasta, dan guru PAI Kotabumi yang masih honorer (belum sebagai PNS).

Kendala bagi pengawas PAI di Kotabumi mengenai sekolah binaan berlebih, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012 seorang pengawas madrasah sebagai pengawas satuan memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madrasah, dan memiliki guru binaan 20 (dua puluh) orang guru PAI pada SMA/SMK. Kenyataan di lapangan seorang pengawas PAI untuk membina guru binaannya berlebih, sehingga pengawasannya tidak maksimal di sekolah,

²⁰Wawancara pengawas PAI sekaligus Ketua Pokjawas Kotabumi Lampung Utara

karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Kemudian tugas supervisi akademik pengawas PAI pada SMK dan SMA Negeri Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Kabupaten Lampung Utara

a). Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas mata pelajaran pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik sebagai berikut:

Tabel 4.12
Sasaran Program Pembinaan Supervisi Akademik Pengawas PAI Kotabumi Lampung Utara

No.	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru, Melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran 4. Menyusun laporan pembinaan guru mata pelajaran

2.	Pemantauan SNP	Pemantauan pelaksanaan: a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi c. Standar Proses d. Standar Penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP, 4. Menyusun laporan pemantauan SNP
3	Penilaian kinerja guru	Penilaian Kinerja Guruberdasarkan tugas pokok guru, yaitu perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program penilaian kinerja guru 2. Melaksanakan penilaian kinerja guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PK Guru 4. Menyusun laporan PKG
4.	Pembimbingan dan pelatihan guru di forum MGMP PAI	Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGPAI 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
5	Pelaporan tugas kepe-	Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan

	ngawasan	kompetensi guru. Peman tauan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan, Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru. Pem bimbingan dan pelatihan profesional guru.	2. Pembinaan kompetensi guru. 3. Pemantauan pelaksanaan 4 Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan 4. Pembimbingan dan pelatihan professional guru
--	----------	---	--

Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah/madrasah Indonesia, Dirjen GTK, 2017.

Pengawas akademik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kotabumi yang diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan melaksanakan tugas pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, maka untuk menyusun program tahunan dan program semester dilakukan secara bersama-sama berpedoman buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA /MA jenjang SMK, jenjang SMP/MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kotabumi Lampung Utara. Karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan serta pelaksanaan kerja.

b). Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya dibuat program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Pada Program Semester Pengawasan akademik dibuat per-sekolah binaan, namun untuk mempermudah

pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan Pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan; Penilaian Kinerja Guru; pembimbingan pelatihan profesional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Pengawas akademik PAI sekaligus sebagai ketua kelompok kerja pengawas (pokjawas) pada Kementerian Agama Kotabumi Lampung Utara, bahwa melaksanakan supervisi akademik telah dibuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah/Madrasah. Adapun perencanaan program pengawasan meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesionalguru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk *workshop* dalam rangka peningkatan

kompetensi guru. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini tidak terpenuhi beban kerja ekuivalen dengan 37,5 jam pelajaran perminggu secara tatap muka, tetapi tidak maksimal, maka pembinaan pembimbingan secara online.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap; b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan, c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas.

Pengawas PAI dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian) sesuai dengan RPA (Rencana Pengawasan Akademik) dengan melakukan observasi/pengamatan, dokumentasi, wawancara, diskusi yang ada di sekolah, disertai pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil kegiatan kepengawasan dalam bentuk laporan tertulis, lalu disampaikan kepada sekolah binaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

2. Pelaksanaan Pembinaan, Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI Kabupaten Lampung Utara.

Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah:

- a). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan karakter peserta didik.
- b). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- c). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
 - (1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - (2). Pendekatan/ strategi pembelajaran.
 - (3). Pemanfaatan sumber belajar/ media pembelajaran.
 - (4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.
- d). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
 - (1). Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - (2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan, Pengembangan dan Pelatihan Profesional Guru PAI

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk pelaksanaan pembimbingan. Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- b). Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap

keseluruhan lingkungan kerja dan organisasai di wilayahnya. Pelaksanaan tugas guru perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dahulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) khususnya untuk melatih/membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

c). Pembimbingan dan pelatihan profesional guru

Kepengawasan dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan.

Pelatihan ketrampilan yang diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discusion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.

Pengembangan professional guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan beberapa urian di atas, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI. Bimbingan ini digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya.

Tabel.4.13
Indikator Keberhasilan Pengawas PAI Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru Kotabumi Lampung Utara

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahan ajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran	80 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	75%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	70 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	70 %
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	75 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	70 %

8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	70 %
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	75 %
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	70 %

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Profesional Guru oleh Pengawas PAI, Kotabumi Lampung Utara.

Keberhasilan pengawas yang diperoleh dalam pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut diatas, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 78%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sistematisnya manajemen kepengawasan. Disini bahwa pengawas PAI telah membuat perencanaan program pengawasan, tetapi program yang telah dibuat belum sinkron antara program perencanaan dengan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan pengembangan profesional guru PAI, sehingga tidak dapat maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kabupaten Lampung Utara

Pengawas PAI melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), dan tugas pokok pengawas terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Pemantauan adalah mengkaji

kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk memastikan target dan standar ketercapaian standar nasional PAI. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari Standar Nasional PAI.

Keberhasilan tugas pemantauan standar nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMKNegeri Kotabumi Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Pemantauan Standar Nasional PAI SMK Negeri/Swasta oleh Pengawas PAI Kotabumi Lampung Utara

NO	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				Rata-Rata
		SKL	Std Isi	Std Proses	Std Penilaian	
1	SMKN 1 Kotabumi	89	90	90	88	89,25
2	SMKN 2 Kotabumi	88	87	88	89	88
3	SMKMuh.1 Kobum	86	87	87	86	86,5
4	SMK Nusantara Kb	85	86	85	85	82,5
5	SMK Nasional Kb	84	86	85	85	85
6	SMK Yagsmi Kb	85	86	85	84	85
7	SMK PGRI Koby	85	86	84	85	85
8	SMK Hangtuah Kb	84	85	84	84	84,15
9	SMK Dinamika Kb	83	83	84	83	83.15

Sumber: Hasil Pemantauan SNP oleh pengawas PAI, Kabupaten Lampung Utara

Keberhasilan tugas pengawas dalam melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional, bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK Negeri maupun swasta begitu juga pada SMA Negeri dan swasta Kotabumi Kab.Lampung Utara. Kendala yang dialami

oleh sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Untuk ini pengawas akademik diminta untuk membantu menyiapkan bahan untuk dinilai oleh asesor BAN Lampung.

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kabupaten Lampung Utara

Penilaian kinerja guru adalah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut dalam pandangan Syaiful Sagala sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Terakhir posisi guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA .

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap/pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendikbud No.12 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pelaksanaan Pengawasan PAI Kab. Lampung Utara

Pembahasan pada peraturan Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 sub unsur tugas pengawas, terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Menyatakan pada bagian c dengan pernyataan menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/ penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pelaporan program pengawasan merupakan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Sebagai laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta sekolah yang menjadi binaannya. Laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya. Dalam hal ini pengawas membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan

pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan dikumpulkan disetor nanti akan dicairkannya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru. sehingga laporan pengawas PAI ini ada anggapan laporan pengawasan akan dikumpul kalau ada imbalannya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Berdasar pertemuan dan wawancara (*interview*) peneliti dengan pengawas akademik PAI pada SMK dan SMA di Kotabumi Lampung Utara, sebagai pengawas PAI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang ditempatkan pada Kabupaten Lampung Utara²¹. Pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua(S2) sudah sesuai, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 50 tahun, serta tidak dan belum pernah dihukum karena melanggar hukum yang berlaku.

Pengawas akademik telah melaksanakan tugas kepengawasan Pendidikan Agama Islam SMK dan SMA di Kabupaten Lampung Utara, menyampaikan bahwa Pengawas akademik pada SMK/SMA secara khusus belum ada, tetapi selain sebagai pengawas PAI pada SMK, mereka juga sebagai pengawas PAI pada SMA baik negeri maupun swasta. Selama ini baru ada satu orang pengangkatan pengawas PAI di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendapat persetujuan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung yang berada pada Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Tugas dan tanggung jawab kepengawasan, maka Pengawas Akademik PAI, telah melaksanakan supervisi

²¹Wawancara, Pengawas akademik Pendidikan Agama Islam Kabupaten Lampung Utara

akademik dengan membuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah. Adapun tugas pelaksanaan perencanaan program pengawasan meliputi: a) pembinaan kompetensi guru, b) pemantauan terhadap standar kompetensilulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian, c) penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru di lingkungan sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) maupun forum diskusi yang berbentuk *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi guru.

Sekolah binaannya terdiri dari SMK dan SMANegeri dan swasta yang ada di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 29 sekolah dibina oleh dua pengawas Pendidikan Agama Islam. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) binaan yang berada di Kotabumi berjumlah 36 orang, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Kendala bagi pengawas PAI di Kotabumi Lampung Utara, mengenai binaan ada 13 sekolah dan guru PAI binaan ada 27 orang, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012 seorang pengawas madrasah memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madrasah, dan memiliki guru binaan 20 (dua puluh) orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya melebihi guru binaan, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan, karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan sesuai aturan yang berlaku,

begitu jarak tempuh antara sekolah yang satu dengan yang lain ada 50 Km, sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Kemudian tugas supervisi akademik pengawas PAI pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kotabumi Lampung Utara sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Lampung Utara

a). Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas PAI pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik sebagai berikut:

Tabel 4.15
Sasaran Program Pembinaan Supervisi Akademik Pengawas PAI
Kotabumi Lampung Utara

No	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru. 2. Melaksanakan program Pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran. 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil

			<p>pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran.</p> <p>4. Menyusun paporan Pembinaan guru mata pelajaran</p>
2.	Pemantauan SNP	<p>Pemantauan pelaksanaan:</p> <p>1. Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>2. Standar Isi</p> <p>3. Standar Proses</p> <p>4. Standar Penilaian.</p>	<p>1. Menyusun program pemantauan SNP melaksanakan pemantauan pelaksanaan SNP</p> <p>2. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP, Menyusun laporan pemantauan SNP</p>
3	Penilaian kinerja guru	<p>Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru, yaitu perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajar –an</p>	<p>1. Menyusun program penilaian kinerja guru Melaksanakan penilaian kinerja guru.</p> <p>2. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PK Guru</p> <p>3. Menyusun laporan PKG</p>
4.	Pembimbingan dan pelatihan guru di forum MGPAI	<p>Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan</p>	<p>1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGPAI</p> <p>2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru</p> <p>3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru</p> <p>4. Melaksanakan</p>

		pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	pembimbingan dan pelatihan guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
5	Pelaporan tugas kepe- ngawasan	Laporan kegiatan kepe ngawasan. Pembinaan kompetensi guru. Peman tauan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan. Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru. Pembimbingan dan pelatihan profesionalguru.	1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan Pembinaan kompetensi guru. 3. Pemantauan pelaksanaan 4 Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan 4. Pembimbingan dan pelatihan professionalguru

Buku Panduan Kerja Pengawas Sekolah Seluruh Indonesia, Jakarta, Dirjen GTK, 2017.

Pengawas akademik mata pelajaran PAI dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/ madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA /MA jenjang SMK, jenjang SMP/MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

Kendala yang ditemui oleh pengawas akademik PAI adalah bila penyusunan program dilaksanakan secara bersama maka pelaksanaannya yang berbeda, ada pengawas yang melaksanakan tugas sudah sesuai dengan

programnya, tetapi ada pengawas yang tidak terlaksana/ tidak tercapai akan rencana program yang telah dibuat.

b). Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Sejatinya bahwa Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan; Penilaian Kinerja Guru; pembimbingan pelatihan profesional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Penyusunan program kepengawasan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kotabumi Lampung Utara Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara/ interview dengan responden pengawas akademik telah dibuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah, adapun perencanaan program pengawasan meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional guru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI tidak terpenuhi beban kerja ekuivalen 37,5 perminggu, alasan sekolah binaan jauh.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap, b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan, c) menyusun jadual pengawasan sesuai beban kerja pengawas, kenyataan pelaksanaan tugasnya tidak bisa maksimal, karena banyak sekolah sasaran.

2. Pembinaan, dan Pembimbingan Guru PAI Kabupaten Lampung Utara

- a). Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK dan SMA adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan

pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah;

- b). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan kharakter peserta didik.
- c). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- d). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
 - (1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - (2). Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - (3). Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran
 - (4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.
- e). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
 - (1).Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - (2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI dapat dilakukan dengan:

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru. Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.

- b). Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasai.

Dalam pelaksanaan tugas guru, guru perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesionalguru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) khususnya untuk melatih/ membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

- c). Pembimbingan dan pelatihan profesionalguru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan. Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discusion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.
- d). Pengembangan profesionalguru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri.

Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan beberapa uraian di atas, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI. Hal ini digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam ketercapaian pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru sebagai berikut:

Tabel. 4.16

Indikator Keberhasilan Pengawas PAI Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan Guru Kotabumi Lampung Utara

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahanajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuaidengantujuanpembelajaran	80 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	75%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	70 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	70 %

6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	70 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	75 %
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	65 %
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	75 %
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	70 %

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan Profesional Guru oleh Pengawas PAI, Kotabumi Lampung Utara.

Keberhasilan pengawas dalam pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut diatas, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 75%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sinkron antara program perencanaan yang banyak di semua sekolah dengan pelaksanaan pembinaan waktu yang tidak seimbang dan lama, sehingga tidak maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kab. Lampung Utara

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjend Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) tahun 2015 terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan

dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan adalah mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk memastikan target dan standar ketercapaian. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari Standar Nasional PAI.

Berdasarkan hasil pemantauan standar nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK dan SMANegeri Kotabumi Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Pemantauan Standar Nasional PAI SMK Negeri/Swasta oleh Pengawas PAI
Kotabumi Lampung Utara

No	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan				rata-rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN 3 Kotabumi	91	91	91	91	91
2	SMK Hangtuah Kobum	90	90	90	89	89,75
3	SMK Karya Darma	91	93	93	92	92,25
4	SMK Muhamadiyah	91	92	93	92	92
5	SMK Praba	89	88	89	89	88,92
6	SMK YP Suka menanti	88	88	89	89	88,5
7	SMK Bakti angkasa	89	88	89	89	88,92
8	SMK PGRI Kobum	87	86	87	86	86,6
9	SMK Dinamika Kobum	86	85	85	85	85,2
10	SMK Yagsmi Kobum	88	88	89	89	88,5

Sumber: Hasil Pemantauan Penerapan SNP Pengawas PAI, Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pengawas PAI telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK Negeri dan swasta di Kotabumi Lampung Utara. Kendala yang dialami oleh sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah mau melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Pengawas akademik dapat membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekolah untuk dinilai oleh asesor BAP.

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kab. Lampung Utara

Penilaian kinerja guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas merupakan sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesionalguru PAI tersebut dilaksanakan oleh pengawas PAI. Perencanaan program, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pengawasan Pendidikan Agama Islam telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas Tahun 2017 yang terdiri dari:

(1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam rencana kerja akademik (RKA).

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap/ pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendiknas No.74 Tahun 2008 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Pelaksanaan Pengawasan PAI Lampung Utara

Pembahasan pada Permen PAN dan RB No.21 Tahun 2010 sub unsur tugas terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 Tahun 2012 tugas pokok dan fungsi

pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Terakhir pada Dirjend PMPTK menyatakan pada bagian c dengan pernyataan menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Mengenai pelaporan pengawasan merupakan informasi yang dilakukan pengawas secara teratur tentang pertanggungjawaban hasil kegiatan pengawasan. Laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pembimbingan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menjelaskan laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya²².

²²Wawancara, Kepala SMK Negeri 3 Kota Metro, pada tanggal, 22 Agustus 2018

Pengawas membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang

dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI Kemenag Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari Kementerian Agama seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

d. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan pertemuan dan wawancara (*interview*) peneliti dengan responden pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/SMA Kabupaten Pringsewu sekaligus beliau sebagai ketua pokjawas Kemenag Kabupaten Pringsewu.²³ Pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV B, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalaman bekerja 26 tahun hal ini telah sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55 tahun, serta tidak pernah melanggar hukum yang berlaku.

Pengawas PAI memiliki sekolah binaannya terdiri dari seluruh SMK/SMA Negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 19 sekolah dibina oleh dua pengawas Pendidikan Agama Islam. Secara khusus Pengawas PAI Kabupaten Pringsewu tidak ada. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

²³.Wawancara Pengawas Pendidikan Agama Islam di SMK/SMA, Kemenag Kabupaten Pringsewu

binaan yang berada di Kab. Pringsewu 31 orang, hal ini ada 1 orang guru PAI juga mengajar di 2 (dua) sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, guru PAI Kab. Pringsewu yang masih honorer (belum Sebagai PNS) ada yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, ada yang mengajar pendidikan sejarah, guru ini dimaklumkan oleh Kepala Sekolah karena untuk memenuhi jam wajib 24 jam per- minggu di sekolah.

Kendala bagi pengawas PAI di Kabupaten Pringsewu mengenai sekolah binaan adalah SMA dan SMK secara khusus belum ada, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012, seorang pengawas PAI memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madrasah, dan memiliki guru binaan 20 (dua puluh) orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya berlebih, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan di sekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Kemudian tugas supervisi akademik pengawas PAI SMK di Kabupaten Pringsewu untuk:

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Kabupaten Pringsewu

a. Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas mata pelajaran pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri

dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik sebagai berikut:

Tabel 4.18
Sasaran Program Pembinaan Supervisi Akademik Pengawas PAI
Kabupaten Pringsewu

No.	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru 2. Melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran 4. Menyusun laporan Pembinaan guru mata pelajaran
2.	Pemantauan SNP	Pemantauan pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP, 4. Menyusun laporan pemantauan SNP
3	Penilaian kinerja guru	Penilaian Kinerja Guruberdasarkan tugas pokok guru, yaitu perencanaan pembelajaran,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program penilaian kinerja guru melaksanakan penilaian kinerja guru

		melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PK Guru 3. Menyusun laporan PKG
4.	Pembimbingandan pelatihan guru di forum MGMP PAI	Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di MGPAI 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan, pelatihan professional guru 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
5	Pelaporan tugas kepe- ngawasan	Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan kompetensi guru. Pemantauan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan, Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan 2. Pembinaan kompetensi guru. 3. Pemantauan pelaksanaan 4. Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan 5. Pembimbingan dan pelatihan professional guru

Pengawas akademik mata pelajaran PAI dalam menyusun program tahunan dan program semester ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA/MA jenjang SMK, jenjang SMP/MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

b. Program Semester Pengawasan

Setelah penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya disusun Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan Pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan, Penilaian Kinerja Guru, pembimbingan pelatihan profesional, guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program

kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap; b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan; c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas.

Pengawas PAI melaksanakan kegiatan kepengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian) sesuai dengan RPA (Rencana Pengawasan Akademik) dengan melakukan perekaman data (melalui observasi/pengamatan, dokumentasi, wawancara, diskusi) yang ada di sekolah, disertai pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengawas akademik menyusun hasil evaluasi hasil kegiatan kepengawasan dalam bentuk laporan tertulis, lalu disampaikan kepada sekolah binaan dan pemangku kepentingan/stake holder (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).

2. Pelaksanaan Pembinaan, Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI Kabupaten Pringsewu.

Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah:

- a). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan karakter peserta didik.
- b). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- c). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan:

- (1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - (2). Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - (3). Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran
 - (4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.
- d). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
- 1). Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - 2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan Pelatihan Profesional Guru PAI

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dilakukan sebagai petunjuk (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Pengawas PAI melakukan penjelasan terlebih dahulu dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- b). Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan memberi rangsangan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasai. Dalam pelaksanaan tugas guru, guru perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) khususnya

untuk melatih/membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

- c). Pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit tiga kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan.

Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discussion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.

- d) Pengembangan profesional guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Berdasarkan pelaksanaannya, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI, digunakan untuk memberikan dorongan atau rangsangan kepada guru-guru

untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum, maupun keterampilannya. Berikut ini keberhasilan ketercapaian pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pengawas PAI.

Tabel 4.19
Indikator Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru Kabupaten Pringsewu

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahan ajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuai dengan tujuan pembelajaran	80 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	75%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	75%
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	75%
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	70%
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	70%
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70%
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	70%
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	70%
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	65%

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan, Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan ketercapaian tugas pengawasan dalam pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut diatas, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 72%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sistematisnya manajemen kepengawasan. Belum sinkron antara program perencanaan yang dibuat terlalu banyak dengan pelaksanaan pembinaan sedikit, sehingga tidak maksimal pelaksanaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kabupaten Pringsewu

Pengawas PAI Kabupaten Pringsewu melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional PAI, sesuai dengan peraturan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdapat pernyataan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan adalah mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk memastikan target dan standar ketercapaian Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari standar nasional PAI.

Berdasar hasil pelaksanaan penerapan pemantauan standar nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) SMKNegeri/swasta Kabupaten Pringsewu.

Pengawas Pendidikan Agama Islam melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Pemantauan Standar Nasional PAI SMK Negeri/Swasta Kabupaten Pringsewu

No	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				Rata-Rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN Gadingrejo	91	92	90	91	91
2	SMKYadika P.Sewu	89	88	89	88	88,5
3	SMK Muhammadiyah	86	86	86	86	86
4	SMK Patria P.Sewu	86	86	87	87	86,75
5	SMK Yapemi P.Sewu	85	87	86	85	85,75
6	SMK IslamP.Sewu	84	84	85	85	84,50
7	SMK AlKautsar	85	85	84	85	84,75
8	SMK 17 Sukoharjo	85	86	85	86	85,50
9	SMK Muh. 1 P.Sewu	86	86	87	87	86,75
10	SMK Maarif	84	84	85	85	84,50
11	SMA N Pringsewu	85	85	84	85	84,75
12	SMA Al Hidayah	85	86	85	86	85,50

Sumber: Hasil Pemantauan Standar Nasional PAI Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan ketercapaian tugas pengawas PAI Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK/SMA Negeri dan swasta. Kendala yang dialami oleh pengawas sekolah adalah pembinaan standar pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah akan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, pengawas sekolah dimintakan bantuan untuk menyiapkan dokumen portofolio yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP).

4. Penilaian Kinerja Guru PAI di Kabupaten Pringsewu

Penilaian kinerja guru adalah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut dalam pandangan Syaiful Sagala tahun 2015 sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Posisi guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah dari Kemendikbud yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA .

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Melalui kegiatan

pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendikbud No.12 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik mata pelajaran PAI Kabupaten Pringsewu, melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pengawasan PAI Kabupaten Pringsewu

Pembahasan pada peraturan Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/ penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu, evaluasi pelaksanaan program

pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pelaksanaan pelaporan program pengawasan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan menurut Depdiknas, bahwa dalam penyusunan laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pengawas akademik dalam membuat laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya. Dalam hal ini pengawas membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota,

yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI Kabupaten Pringsewu, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan

dari kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan pertemuan dan hasil wawancara (*interview*) peneliti dengan responden sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMANegeri/ swasta Kabupaten Pringsewu²⁴. Pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV B, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalaman bekerja 28 tahun hal ini telah sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55 tahun, serta tidak dan belum pernah dihukum karena melanggar hukum yang berlaku.

Sekolah binaannya terdiri dari seluruh SMK Negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 28 sekolah dibina oleh dua pengawas PAI bersama dengan Pengawas Madrasah di Kementerian Agama. Sedangkan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berada di Kabupaten Pringsewu berjumlah 36 orang juga menjadi tugas dan tanggungjawab pengawas tersebut. Pelaksanaan kepengawasan oleh 2 orang pengawas Pendidikan Agama Islam juga melakukan pembinaan sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, terkait dengan guru PAI Kabupaten Pringsewu yang sudah PNS maupun yang masih honorer belum sebagai PNS.

²⁴.wawancarapengawas Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Pringsewu.

Kendala bagi pengawas PAI di Kabupaten Pringsewu jarak tempuh menuju sekolah binaan jauh, jumlah sekolah binaan 11 sekolah, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 2012 seorang pengawas PAI memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/madrasah, dan memiliki guru binaan 20 (dua puluh) orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya ada 11 sekolah binaan, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan di sekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Pelaksanaan tugas kepengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Pringsewu telah dilaksanakan pembinaan guru, pembimbingan dan pelatihan pengembangan profesional guru sesuai dengan tanggung jawab binaannya, mengacu pada buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah.

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Kabupaten Pringsewu

a. Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas PAI pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik sebagai berikut:

Tabel 4.21

Sasaran Program Pembinaan Pengawas akademik Pengawas PAI
SMK Kabupaten Pringsewu

No	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru 2. Melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran 4. Menyusun laporan pembinaan guru mata pelajaran
2	Pemantauan SNP	Pemantauan pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan pemantauan Pelaksanaan SNP 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP. 4. Menyusun laporan pemantauan SNP
3	Penilaian kinerja guru	Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru, yaitu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program penilaian kinerja guru 2. Melaksanakan penilaian

		perencanaan, pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran	kinerja guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PK guru 4. Menyusun laporan PKG
4	Pembimbingan dan pelatihan guru di forum MGPAI	Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan professional guru di MGPAI 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan professional guru 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan an guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
	Pelaporan tugas kepengawasan	Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan kompetensi guru. Penerapan Pemantauan pelaksanaan Standar nasional pendidikan yaitu standar Isi, standar proses, Standar Kompetensi Lulusan standar	1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan 2. Pembinaan kompetensi guru. 3. Pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan 4. Standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar

		penilaian pendidik, Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru. Pembimbi ngan dan pelatihan profesional guru.	kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan 5. Pembimbingan dan pelatihan professional guru
--	--	---	--

Dirjend GTK, Panduan Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah, Jakarta: Kemendikbud, 2017.

Pengawas akademik mata pelajaran PAI Kabupaten Pringsewu dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama merujuk pada buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA /MA jenjang SMK, jenjang SMP/MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik/ manajerial pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan.

Kendala yang ditemui oleh pengawas akademik PAI adalah bila penyusunan program dilaksanakan secara bersama maka programnya juga sama, pelaksanaannya yang berbeda, ada pengawas yang melaksanakan tugas sudah sesuai dengan programnya, tetapi ada pengawas yang tidak terlaksana/ tidak tercapai akan rencana program yang telah dibuat.

b. Program Semester Pengawasan

Penyusunan Program Tahunan Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan pembinaan guru pada sekolah, selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program

sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan Pembinaan guru; Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan; Penilaian Kinerja Guru; pembimbingan pelatihan profesional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Penyusunan program kepengawasan Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/swasta Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bahwa melaksanakan supervisi akademik telah dibuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah, adapun perencanaan program pengawasan meliputi:

- 1). Pembinaan kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional guru.
- 2). Pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian,
- 3). Penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam di SMK maupun SMA dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Beban kerja pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini ekuivalen 37,5 jam, hal ini pengawas PAI belum

terpenuhi program dan pelaksanaannya, dikarenakan jumlah sekolah binaan yang melebihi banyak dan jarak tempuh lokasi yang jauh.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dengan melaksanakan kegiatan kepengawasan sebagai berikut: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap, b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan, c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas, kenyataan pelaksanaan tugasnya tidak bisa maksimal, karena banyak sekolah sasaran.

2. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Pelatihan Profesional Guru PAI Kabupaten Pringsewu

Pembinaan guru mata pelajaran PAI di SMK adalah pembinaan yang dilakukan oleh pengawas dilihat dari ketidak terlaksananya kegiatan pada tahun sebelumnya mengenai kendala yang dialami. Berdasarkan evaluasi pemantauan tahun sebelumnya, adalah;

- a). Pembinaan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran adalah memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/ silabus dan memperhatikan karakter peserta didik.
- b). Menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual dan mutakhir.
- c). Pembinaan pelaksanaan pembelajaran dengan :
 - (1). Penguasaan materi pelajaran memicu dan membina ketertiban siswa.
 - (2). Pendekatan/ strategi pembelajaran
 - (3). Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran
 - (4). Pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban siswa.

- d). Penilaian pembelajaran dengan melakukan pembinaan
 - 1). Merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar siswa.
 - 2). Memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya.

Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI

Pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesionalitas guru PAI dapat dilakukan dengan:

- a). Pembimbingan merupakan memberi penjelasan terlebih dahulu sesuatu hal yang akan dirundingkan atau dibahas oleh Pengawas PAI. Dengan melakukan penjelasan terlebih dahulu, maka akan dipahami maksud dan tujuan kepengawasan dalam mewujudkan profesional guru PAI.
- b). Pelatihan diharapkan memberi rangsangan kepada pengawas dan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu, memperoleh pengetahuan umum, dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasai. Pelaksanaan tugas guru, perlu dibimbing dan dilatih oleh pengawas PAI melalui kegiatan supervisi akademik dan pelatihan profesional guru. Namun demikian pengawas PAI harus terlebih dulu memiliki keterampilan yang bisa diwujudkan melalui pelatihan, membuat Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) khususnya untuk melatih/membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif termasuk penelitian tindakan kelas (PTK).

- c). Pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh setiap pengawas dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu semester secara berkelompok dalam kegiatan di sekolah binaan MGPAI, kegiatan ini dilakukan terjadual baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan guru yang akan ditingkatkan. Pelatihan ini diperkenalkan kepada guru hal-hal yang inovatif sesuai dengan tugas pokok guru dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, *focus group discusion*, kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan kelas melalui supervisi akademik.
- d). Pengembangan profesional guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pengawas, pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri. Guru PAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik harus dibekali dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dengan beberapa uraian di atas, penulis menyebut pada bagian ini dengan pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesionalguru PAI. Bimbingan yang digunakan untuk memberikan rangsangan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pengetahuan umum,

maupun keterampilannya. Pengawas akademik melaksanakan pelatihan pembimbingan profesional guru PAI untuk meningkatkan kompetensinya.

Tabel. 4.22

Indikator Keberhasilan Pengawas PAI Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru Kab. Pringsewu

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahanajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuai dengantujuan pembelajaran	85 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	85%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	75 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	75 %
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembe lajaran dengan melibatkan peserta didik	75 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	75 %
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberi -an tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	70 %

10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	75 %
11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	70 %

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Profesional Guru, Pengawas PAI, Kabupaten Pringsewu.

Ketercapaian hasil pengawasan yang diperoleh pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai terhadap program dan pelaksanaannya dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 77%. Kendalanya hal ini dikarenakan belum sinkron antara program perencanaan dengan pelaksanaan di sekolah binaan yang banyak jarak tempuhnya juga jauh dengan pelaksanaan pembinaan waktu yang lama, sehingga tidak maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI Kabupaten Pringsewu

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam peraturan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdapat pernyataan dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaannya, oleh karenanya pembinaan dapat menyentuh pada rohnya standar pendidikan dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan adalah mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk

memastikan target dan standar ketercapaian. Dalam hal ini pengawas PAI mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik dalam memastikan target dan standar ketercapaian dari Standar Nasional PAI.

Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK/SMA Negeri Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Pemantauan Standar Nasional PAI SMK Negeri/swasta Kabupaten Pringsewu

No	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				rata-rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN Sukoharjo	92	91	91	90	91
2	SMK 17 Sukoharjo	87	86	87	86	86,6
3	SMK Muhammadiyah	88	88	88	88	88
4	SMK Islam Adiluwih	87	86	87	86	86,6
5	SMK Yapemi	86	85	85	85	85,2
6	SMK Yadika Pagelaran	88	88	89	89	88,5
7	SMK Al Kautsar	89	88	89	89	88,92
8	SMK Widya Yahya	87	86	87	86	86,6
9	SMK PGRI Pringsewu	86	85	85	85	85,2
10	SMA N Sukoharjo	88	88	89	89	88,5
11	SMAN 2 Pringsewu	88	88	88	88	88
12	SMAN 1 Pagelaran	87	86	87	86	86,6
13	SMA PGRI 2 Pringsewu	86	85	85	85	85,2

Sumber: Hasil Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Pringsewu.

Pemantauan standar nasional, bahwa tugas dan tanggungjawab Pengawas PAI di Kabupaten Pringsewu telah dilaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan SMK maupun SMA Negeri dan swasta. Kendala yang dialami oleh

sekolah adalah kurang aktif pengawas akademik untuk memberikan pembinaan standar pendidikan, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah akan melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Pengawas akademik dapat membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekolah untuk dinilai oleh asesor BAP. Hal ini banyak dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari LPMP.

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kabupaten Pringsewu

Penilaian kinerja guru adalah dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut dalam pandangan Syaiful Sagala sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menambahkan kinerja guru dalam posisi sebagai manajer kelas, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Dan terakhir posisi guru sebagai pembimbing belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru oleh pengawas PAI. Ketiga hal kriteria pelaksanaan program pengawasan PAI (pembimbingan, pelatihan) tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah dari Kemendiknas terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan

di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Kerja Akademik.

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang telah diamanatkan pada Permendikbud No.12 Tahun 2007 tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pengawasan PAI Kabuapten Pringsewu

Pembahasan pada peraturan Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 sub unsur tugas pada gambar 2 di atas, terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI ialah pada bagian d dan e, masing-masing menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan

pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Pelaporan kepengawasan pada Perdirjen PMPTK menyatakan pada sub bagian c bahwa pengawas sekolah/madrasah menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan.

Penulis mencermati dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional.

Pelaporan program pengawasan merupakan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan tercantum dalam Depdiknas tahun 2009. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/ Provinsi, dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pengawas akademik menjelaskan laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya.

Pelaporan tugas kepengawasan dibuat dan dilaporkan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung kepada atasan kepala dinas. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat 2 jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan

informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Kendala yang dialami oleh pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/ pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

e. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan pertemuan dan wawancara (*interview*) dengan pengawas PAI pada SMA/SMK/SMP Kemenag di Kabupaten Lampung Selatan.²⁵ Peneliti mewawancarai dengan responden, sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Lampung Selatan, secara khusus Pengawas PAI di SMK/SMA tidak ada karena kurang pengawas. Selama pelaksanaan observasi bahwa kualifikasi pendidikannya Sarjana Strata dua (S2) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pangkat dan golongan telah memiliki pangkat pembina Tk I, golongan IV B, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengalaman bekerja 28 tahun, sesuai dengan peraturan, umur pengangkatan sebagai pengawas kurang dari 55 tahun, tidak pernah melanggar hukum.

Pengawas madrasah diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pengawasan pada SMA/SMA/SMP sedangkan pengawas akademik PAI di Sekolah secara khusus belum ada di Kabupaten Lampung selatan, pengawas akademik

²⁵Wawancara responden Pengawas PAI Kemenag Kabupaten Lampung Selatan, tanggal, 26 juli 2018

Pendidikan Agama Islam di SMK/SMA juga sebagai pengawas Madrasah di Kementerian Agama, baik sekolah negeri maupun swasta. Bahwa untuk melaksanakan tugas supervisi manajerial maupun supervisi akademik telah membuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah/ Madrasah. Adapun perencanaan program pengawasan meliputi: a) pembinaan kompetensi guru, b) pemantauan terhadap standar lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian, c) penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal satu kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk forum diskusi sesama guru PAI maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk workshop.

Sekolah binaannya terdiri dari seluruh SMK Negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 51 sekolah dibina oleh satu pengawas PAI begitu juga guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berada di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 48 orang, guru yang berstatus negeri maupun guru yang masih honorer menjadi binaannya.

Kendala bagi pengawas madrasah dan pengawas PAI di Kabupaten Lampung Selatan, mengenai sekolah binaan adalah berlebihan (*overload*), jumlah guru PAI binaan juga lebih banyak dan jarak tempuh menuju ke sekolah binaan sangat jauh hal ini bisa mencapai 100 Km, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 Tahun 2012, bahwa pengawas madrasah memiliki beban tugas pengawasan sebanyak 7 (tujuh) sekolah/ madrasah, dan memiliki guru binaan

20(dua puluh) orang guru PAI SMA/ SMK. Kenyataan yang terjadi bahwa seorang pengawas PAI tugasnya ada 53 sekolah binaan, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimal tugas pengawasan di sekolah karena jumlah sekolah maupun jumlah guru binaan melebihi aturan yang berlaku sehingga pekerjaan pengawasan tidak maksimal.

Kemudian tugas supervisi akademik pengawas PAI SMK Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Penyusunan Program Pengawasan PAI Kabupaten Lampung Selatan

a). Program Tahunan Pengawasan

Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas mata pelajaran PAI pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepangawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan yang terdiri dari uraian kegiatan diantaranya dibuat oleh masing-masing pengawas akademik.

Pengawas akademik mata pelajaran PAI dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA /MA jenjang SMK, jenjang SMP/ MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Karena penyusunan program pengawasan supervisi manajerial maupun supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan. Adapun supervisi

akademik pengawas mata pelajaran PAI telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Tabel 4.24
Sasaran Program Pembinaan Supervisi Akademik Pengawas PAI
Kabupaten Lampung Selatan

No	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru 2. Melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran 4. Menyusun laporan pembinaan guru mata pelajaran
2.	Pemantauan SNP	Pemantauan pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi 3. Standar Proses 4. Standar Penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pemantauan SNP 2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan SNP <p>Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP, Menyusun laporan pemantauan SNP</p>
3	Penilaian kinerja guru	Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru, yaitu perencanaan pembelajaran,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program penilaian kinerja guru <p>Melaksanakan penilaian kinerja guru.</p>

		melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan PK Guru. 3. Menyusun laporan PKG
4.	Pembimbingan dan pelatihan guru di forum MGPAI	Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu program perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGPAI 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru 3. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
5	Pelaporan tugas kepengawasan	Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan kompetensi guru. Pemantauan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan. Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan 2. Pembinaan kompetensi guru 3. Pemantauan pelaksanaan 4 Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan 4. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru

Dirjend GTK, Panduan Kerja bagi Pengawas Sekolah/ Madrasah, Jakarta: Kemendikbud 2017

Pengawas akademik mata pelajaran PAI Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun program tahunan ini dilakukan secara bersama-sama berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA/MA jenjang SMK, jenjang SMP/ MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Karena penyusunan program pengawasan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dilaksanakan bersama-sama maka redaksinyapun hampir sama yang membedakan hanya sekolah binaan dan guru-guru binaan. Pengawas PAI dapat melaksanakan tupoksinya, ada pengawas PAI yang tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana program.

b). Program Semester Pengawasan

Penyusunan Program tahunan dan program semester Pengawasan Sekolah/ madrasah tersusun berdasarkan temuan dan kelemahan guru pada sekolah binaan selanjutnya dibuat Program semester pengawasan sekolah merupakan bagian dari program tahunan yang tak terpisahkan satu sama lain, terdiri dari program pengawasan semester ganjil dan semester genap. Sebagai Program Semester Pengawasan akademik dibuat persekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program yang disusun terdiri dari kegiatan Pembinaan guru, Pemantauan/ monitoring Standar Nasional Pendidikan, Penilaian Kinerja Guru, pembimbingan pelatihan profesional guru dengan masing-masing komponen/ indikator di dalamnya.

Program Semester Pengawasan Sekolah/Madrasah dibuat setiap Sekolah binaan, namun untuk mempermudah pekerjaan pengawas pada tahapan implementasinya di lapangan, dapat dibuat secara umum, dimana setiap program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah binaan yang memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda antar sekolah satu dan lainnya, oleh sebab itu pada program supervisi akademik pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang disusun terdiri dari kegiatan pembinaan guru: Pemantauan Standar Nasional Pendidikan, Penilaian kinerja guru pembimbingan pelatihan profesional guru PAI dengan masing-masing komponen/unsurdiantaranya:

- 1) Pembinaan Guru dalam tahap perencanaan pembelajaran: melakukan analisis pemetaan Standar Kompetensi(SK) Kompetensi Dasar (KD)/ Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) yang diambil melalui silabus PAI, analisis standar proses (Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran selain ceramah dengan pendekatan saintifik) dan analisis standar penilaian (rancangan penilaian).
- 2) Pembinaan guru dalam tahap pelaksanaan pembelajaran (Kegiatan Awal, Inti dan Penutup).
- 3) Pembinaan guru dalam tahap pelaksanaan penilaian pembelajaran yang komprehensif (*otenthic assesment*).
- 4) Pembinaan guru dalam program pengayaan dan remedial.
- 5) Pembinaan guru dalam pemanfaatan hasil belajar melalui analisis butir soal hasil penilaian.
- 6) Pembinaan guru dalam pemanfaatan IT dalam pembelajaran.

- 7) Pembinaan guru dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar dari berbagai sumber.
- 8) Pembinaan guru dalam merefleksikan hasil-hasil yang telah dicapainya melalui tindakan nyata dengan melaksanakan kegiatan pengembangan diri guna peningkatan kompetensi guru.

Tujuan Penyusunan Program adalah sebagai berikut;

- a). Sebagai acuan kerja pengawas sekolah/madrasah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan pengawas terhadap guru, tenaga kependidikan (TU), sekolah, maupun pembimbingan profesional guru.
- b). Untuk menentukan skala prioritas program yang akan dilaksanakan.
- c). Sebagai pedoman evaluasi untuk menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan program yang berjalan.
- d). Sebagai bahan pertimbangan untuk menganalisis program yang dinyatakan berhasil dan yang belum berhasil.
- e). Sebagai bahan untuk mengumpulkan data, mengolah data, melaksanakan analisis sederhana maupun analisis komprehensif untuk menentukan keputusan/ kesimpulan sebagai bahan untuk menyusun laporan hasil pengawasan sekolah/madrasah.

2. Pelaksanakan Pembinaan, Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI Kabupaten Lampung Selatan

- a). Program Pembinaan Guru Mata Pelajaran PAI

Pembinaan guru dalam tahap Perencanaan Pembelajaran: melakukan Analisis Pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)/

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), Analisis Standar Proses (Penyusunan RPP dengan model pembelajaran diskusi, presentasi curah pendapat dengan pendekatan saintifik dan Analisis Standar Penilaian (Rancangan Penilaian).

- b). Pembinaan guru dalam tahap pelaksanaan pembelajaran (Kegiatan Awal, Inti dan Penutup).
- c). Pembinaan guru dalam tahap pelaksanaan penilaian pembelajaran yang komprehensif (*authentic assesment*).
- d). Pembinaan guru dalam program pengayaan dan remedial.
- e). Pembinaan guru dalam pemanfaatan hasil belajar melalui analisis butir soal hasil penilaian.
- f). Pembinaan guru dalam pemanfaatan IT dalam pembelajaran.
- g). Pembinaan guru dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar dari berbagai sumber.
- h). Pembinaan guru dalam merefleksikan hasil-hasil yang telah dicapainya melalui tindakan nyata yang berupa keterampilan kepada peserta didik dengan melaksanakan kegiatan pengembangan diri guna peningkatan kompetensi guru, dan profesionalismenya.

Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI

Pembimbingan guru mata Pelajaran pada Pengelolaan dan Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada Sekolah terkait: 1) Komponen Perencanaan: Rencana Kerja bagi guru mata pelajaran, Program kerja guru/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Akademik Sekolah (RKAS), Penyusunan dokumen silabus/ kurikulum sekolah: 2) Komponen pengorganisasian: struktur organisasi dan

pembagian tugas mengajar; 3) Komponen pelaksanaan: kehadiran peserta didik, pendidik, tendik, yang melaksanakan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan tindak lanjut hasil penilaian; 4) Komponen pengawasan: Peraturan tata tertib, Pedoman Akademik, pedoman pengelolaan media/alat pembelajaran, pedoman pengelolaan pengorganisasian kelas, pedoman kelulusan, pedoman kenaikan, rapat-rapat atau pada musyawarah guru mata pelajaran; 5) Komponen Evaluasi: Evaluasi ketercapaian program pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, evaluasi pendidik yang melaksanakan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan tindak lanjut hasil penilaian, evaluasi kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Tugas kewajiban dan tanggungjawab Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menyusun dan merencanakan program kerja, penyusunan Program Tahunan (Prota), Program semester (Promes) Rencana Kerja Akademik (RKA) dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga Program ini sebagai program bersama Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas). Namun demikian pada sisi Program semester yang semestinya disusun oleh masing-masing pengawas PAI, tetapi sesama pengawas pendidikan menengah (dikmen) dalam menyusun Prota, Promes, RKA redaksinya hampir sama, hal ini terjadi kepada pengawas PAI, juga hasilnya tidak maksimal dalam menyusun/pembuatan naskah Prota dan Promes serta RKA.

Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menyusun program tahunan, program semester, menyusun RKA pada sekolah pendidikan menengah secara umum pada dasarnya hampir sama, sehingga mereka menyamakan persepsi

dalam pembuatan program tersebut. Secara ideal program tersebut disusun menurut buku panduan pengawas yang telah ada dengan mendasarkan pada data tahun dan data semester yang lalu sebagai pertimbangannya membuatnya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMK sebagai pengawas madya, dalam Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 bahwa tugas pokok dari pengawas madya adalah memberi binaan/bantuan terhadap pengawas yang berada dibawahnya yaitu pengawas muda. Hal ini tidak bisa berjalan, karena tidak ada pengawas yang pangkatnya muda dan lebih rendah, mereka pangkatnya sama-sama yaitu pengawas madya.

Pada lingkup tugas kepengawasan akademik untuk melaksanakan penilaian kinerja guru PAI, lebih menekankan pada ketercapaian dari 4 (empat) standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian/ evaluasi. Disinilah perlu peran yang dominan sebagai pengawas mata pelajaran PAI untuk berorientasi pada kepengawasan akademik, yang dapat dan mampu meningkatkan kinerja guru-guru Pendidikan Agama Islam di SMK yang pada gilirannya dapat meningkatkan profesionalismenya.

Pelaksanaan program kepengawasan berkaitan dengan pembagian tugas sekolah binaan, pengawas manajerial dan akademik menjalankan tugasnya secara bekerjasama antar pengawas PAI Kota/Kabupaten Provinsi Lampung tercipta suasana kondusif, saling membantu dalam menyelesaikan penyusunan program dan pelaksanaan program pengawas masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Pengawas akademik Pendidikan Agama Islam di SMK

menekankan pada perlengkapan administrasi pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Pembimbingan terhadap guru mata pelajaran dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penilaian kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah.

Indikator keberhasilan Pengawas PAI dalam ketercapaian pembinaan dan pembimbingan serta pelatihan profesional guru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.25
Indikator Pengawas PAI, Ketercapaian Pembinaan dan Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI Kab. Lampung Selatan

No	Indikator Keberhasilan Guru	Keberhasilan (Persentase)
1	Merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP yang mencakup indikator ketercapaian dan hasil belajar peserta didik	90 %
2	Menyusun bahanajar disusun dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dari konkrit keabstrak sesuai dengantujuan pembelajaran	85 %
3	Meningkatkan kompetensi dalam menyesuaikan materi yang disampaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam RPP	80%
4	Menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai	80 %
5	Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual	80 %
6	Pembuatan dan pemanfaatan sumber atau media pembelajaran dengan melibatkan peserta didik	75 %
7	Merencanakan jenis penilaian dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP yang akan dicapai	75 %
8	Merancang penilaian Portofolio dalam bentuk pemberian tugas terstruktur dan atau tidak terstruktur	70 %
9	Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran	75 %
10	Menyusun program pelaksanaan remidi dan pengayaan	75 %

11	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembinaan guru	70 %
----	---	------

Sumber: Hasil Ketercapaian Pembinaan, Pembimbingan, Pengembangan Profesional Guru oleh Pengawas PAI, Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil yang diperoleh pembinaan, pembimbingan kompetensi guru tersebut diatas, bahwa pengawas PAI belum dapat tercapai dengan maksimal, baru rata-rata tercapai 72%. Kendalanya hal ini dikarenakan jarak tempuh pembinaan terhadap sekolah maupun guru binaan terlalu jauh, sehingga waktu yang tidak tercukupi. Disini bahwa pengawas PAI telah membuat perencanaan program pengawasan, tetapi program yang telah dibuat belum sinkron antara program perencanaan dengan waktu pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan pengembangan profesional guru PAI, sehingga tidak dapat maksimal pelaksanaan pembinaannya.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI di Kab. Lampung Selatan

Melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI, dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan. Pengawasan hal ini lebih ditekankan pada kajian pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, oleh karenanya pembinaan dapat menyentuh pada rohnya standar pendidikan dan ini berkaitan dengan kurikulum pendidikan, dalam peraturan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) menyatakan, bahwa melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan guru maupun peserta didik di sekolah. Pembinaan dan pembimbingan lebih ditekankan pada kajian

pengawasan akademik yang mana menjelaskan bahwa pemantauan dan pembinaan difokuskan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan interaksi langsung antara pengawas akademik dengan guru binaanya, hal ini berkaitan dengan kurikulum. Tugas pengawasan melaksanakan pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan ditekankan bahwa pemantauan dan pembinaan diarahkan pada kegiatan supervisi akademik meliputi pemantauan dan pembinaan, pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya, oleh karenanya pembinaan dapat menyentuh pada rohnya standar pendidikan dan ini berkaitan dengan kurikulum. Pemantauan untuk mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk mencapai target ketercapaian pelaksanaan pengawasan. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) mengkaji kemajuan dan menganalisis dan memastikan target dan standar ketercapaian dari standar nasional.

Hasil pemantauan standar nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMKNegeri/swasta Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Hasil Pemantauan Standar Nasional PAI SMK Negeri/swasta
Kabupaten Lampung Selatan

NO	Nama Sekolah	Pemantauan Standar Nasional Pendidikan PAI				Rata-Rata
		SKL	Isi	Proses	Penilaian	
1	SMKN 1 Kalianda	91	92	93	91	91,75
2	SMKN 2 Kalianda	91	91	91	92	91,5
3	SMKN Natar	88	89	89	89	88,75

4	SMKN Tanjung Sari	94	95	95	95	94,75
5	SMKN Ketapang	90	89	91	91	90,2
6	SMKN Merbau Matarm	88	88	89	89	88,5
7	SMK Sidomulyo	85	86	85	86	85,5
8	SMK Bakauheni	86	86	85	85	85,5
9	SMK Ketibung	87	88	87	88	87,5
10	SMK Penengahan	91	92	93	92	92
11	SMK Swadipa 1 Natar	85	86	85	86	85,5
12	SMK Swadipa 2 Natar	86	86	85	85	85,5
13	SMK Alhuda	87	88	87	88	87,5
14	SMK Candipuro	85	86	85	86	85,5
15	SMK Sragi	86	86	85	85	85,5

Sumber: Hasil Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI, Kabupaten L.Selatan.

Hasil pemantauan tersebut di atas bahwa pengawas PAI telah melaksanakan pemantauan terhadap standar nasional pendidikan yang berada pada SMK Negeri/swasta Kabupaten Lampung Selatan. Kendala yang dialami oleh pengawas akademik di sekolah adalah jarak tempuh dari sekolah satu ke tempat sekolah yang lainnya terlalu jauh sehingga pembinaan standar nasional pendidikan kurang maksimal, karena pembinaan ini dilakukan bila sekolah akan melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Maka pengawas akademik diminta bantu untuk menyiapkan berkas portofolio yang diperlukan untuk penilaian asesor Badan Akreditasi Nasional.

4. Penilaian Kinerja Guru PAI Kabupaten Lmpung Selatan

Penilaian kinerja guru adalah kegiatan dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kinerja guru tersebut merupakan ketercapaian kerja sebagai sasaran pengawasan untuk dibantu oleh pengawas dalam posisi hanya sebagai tenaga pengajar saja. Sedangkan dalam posisi yang lain ia menilai kinerja guru dalam posisi profesionalisme, yaitu bagaimana guru menerapkan pendekatan dan teknik-teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara memeriksa kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas.

Pengawas PAI posisi sebagai posisi pembimbing guru dalam belajar kepada siswa agar mampu memperoleh perkembangan yang optimal. Disinilah letak penilaian kinerja guru dalam melakukan tugas pokoknya tersebut setelah diadakannya pembimbingan, pelatihan dan pengembangan profesional guru PAI tersebut oleh pengawas PAI. Pelaksanaan program pengawasan PAI tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah/madrasah dari Kemendiknas tahun 2017, yang terdiri dari: (1) pelaksanaan pembinaan guru, (2) memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, (3) melaksanakan penilaian kinerja guru. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam rencana kerja akademik (RKA).

Penilaian kinerja guru merupakan rangkaian dari suatu siklus manajemen kerja yang pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap pegawai/karyawan dapat bekerja secara efektif, efisien dan produktif sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Melalui kegiatan pengawas

PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru tentang kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional.

Kendalanya bahwa pengawas akademik PAI dalam melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru pada tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, kenyataannya hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan.

5. Pelaporan Program Pengawasan PAI Kabupaten Lampung Selatan.

Pembahasan pada Permen PAN dan RB No. 21 Tahun 2010 sub unsur tugas terdapat pada bagian c adalah evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian, pada PMA No. 2 Tahun 2012 tugas pokok dan fungsi pengawas PAI menyebutkan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) telah melaksanakan laporan program pengawasan.

Penulis menganalisis dari beberapa indikator tersebut sebenarnya ada dua item yang bersinggungan, yaitu evaluasi/penilaian pelaksanaan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengawasan. Dua hal tersebut secara tidak langsung telah menyatu menjadi satu, evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti penilaian pelaksanaan program pengawasan menyatu terdapat dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh

pengawas tersebut. Dengan indikator penilaian pada kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Pelaporan pengawas tentang program pengawasan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Dalam tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta sekolah yang dibinanya. Harminto Sutopo menjelaskan laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya²⁶. Pengawas akademik membuat laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Selatan, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran. Semua laporan pengawas PAI tersebut

²⁶Wawancara, Kepala SMK Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat struktural terkait. Tentunya perumusan dari isi sistematika laporan tersebut selaras dengan analisis penulis dalam bagian indikator pelaksanaan program pengawasan tersebut.

Berkaitan dengan lingkup kegiatan laporan pelaksanaan program pengawasan, terdapat dua jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas pada setiap semester, yaitu: (1) Setiap pengawas sekolah membuat laporan per-sekolah dan seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan, (2) laporan hasil-hasil pengawasan di semua sekolah binaannya sebanyak satu laporan untuk semua sekolah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua sekolah binaan.

Pelaporan program pengawasan merupakan penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Tahapan pelaporan berikutnya pengawas menyampaikan laporan semester dan tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta sekolah yang dibinanya. Dijelaskan bahwa laporan pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas kepengawasannya. Dalam hal ini pengawas membuat

laporan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung. Dengan demikian dalam sistem laporan pelaksanaan program pengawasan ini terdiri dari laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

Laporan bulanan diharapkan para pengawas PAI ini mempresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas. Kemudian laporan semesteran atau tahunan sebagai bagian dari rekapitulasi laporan bulanan yang dipresentasikan pada akhir semester dan akhir tahun pelajaran.

4. Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI SMK di Provinsi Lampung.

Untuk mewujudkan profesional guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMK maka peran dari pengawas akademik PAI sangat diharapkan dan dinantikan disetiap waktu bagi guru-guru di sekolah. Menurut responden, sebagai pengawas PAI Kota Bandar Lampung bahwa supervisi akademik pengawas PAI terhadap guru mata pelajaran, telah diagendakan oleh Kepala Sekolah di dalam agenda semester dan tahunan sekolah. Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaannya meliputi; a) pembinaan kompetensi guru, b) pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian/ evaluasi pendidikan, c) penilaian kinerja guru PAI antara lain: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi/penilaian hasil pembelajaran melaksanakan remedial dan pengayaan oleh masing-masing guru di sekolah. Supervisi akademik

pengawas PAI dilaksanakan di Sekolah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan mereka, dilaksanakan setiap bulan sekali atau dua bulan sekali, ada juga kesepakatan satu semester dilaksanakan selama empat kali.²⁷

Supervisi akademik pengawas PAI di sekolah dimulai dengan adanya informasi dengan Kepala Sekolah dan guru PAI, pada tahap ini dimulai adanya pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *In House Training (IHT)*, maupun dapat dilakukan dengan cara MGMP sekolah maupun antar guru mata pelajaran guna kepentingan peningkatan kompetensi guru.²⁸ Supervisi akademik pengawas PAI dapat melaksanakan tugasnya dengan cara: kunjungan kelas, observasi kelas, pendampingan (*Peer Coaching*) dalam kegiatan bimbingan teknik, dan monitoring dan evaluasi (Moneva) pembelajaran di kelas.

Pada akhir tahun pelajaran, pengawas akademik Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan penilaian kinerja guru (PKG), dari hasil penilaian kinerja guru tersebut akan ada catatan dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dan kajian dalam menyusun program kerja pembinaan guru pada tahun pelajaran berikutnya. Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru selama satu tahun ini disampaikan oleh responden sebagai pengawas PAI di SMA/SMK Kabupaten Lampung Selatan.

Bimbingan supervisor dalam melaksanakan supervisi diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kegiatan pembelajaran, kejiwaan diri dari gurunya dan kejiwaan peserta didiknya, sehingga dapat diketahui kelemahan yang dapat

²⁷Wawancara, Kepala SMK Negeri 4 Bandar Lampung, tanggal 23 Juli 2018

²⁸Wawancara, Kepala SMK Negeri 2 Bandar Lampung, tanggal 27 Juli 2018

menghambat upaya pencapaian tujuan pendidikan dan selanjutnya akan dicari solusinya. Sebagai implementasi dari supervisi akademik pengawas PAI, program bantuan bagi pengawas dalam pembinaan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran bagi guru, hal ini dapat dilaksanakan ke dalam beberapa tahap, adapun tahapan pembinaan supervisi akademik pengawas dalam pembelajaran.

a. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

Pengawas akademik membantu dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran biasanya dilaksanakan pada akhir libur semester genap selama satu pekan dalam bentuk *in house training*. Pada kegiatan *in house training* atau kegiatan MGPAI mata pelajaran Pendidikan Agama Islam biasanya satu atau dua hari, pada saat itu pengawas PAI bisa hadir untuk memberikan masukan/informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyegaran atau evaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada semester berjalan dan akan memberikan kesiapan dan penguatan pada kegiatan pembelajaran tahun berikutnya. Dengan perencanaan yang disusun/dibuat oleh guru dan atas bimbingan dari pengawas akademik PAI, maka pada tahun pelajaran berikutnya semua guru telah memiliki perangkat pembelajaran dengan lengkap.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana pembelajaran pada awal tahun pembelajaran, pengawas PAI memeriksa terhadap perencanaan pembelajaran bagi semua guru PAI yang menjadi binaan dari pengawas tersebut, dan untuk memastikan bahwa perangkat pembelajaran dan kesiapan kegiatan belajar dan mengajar bagi guru dilaksanakan dengan baik. Penyusunan

perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu kewajiban bagi semua guru PAI sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran.²⁹

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan supervisi akademik pengawas PAI yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas oleh guru PAI, terdiri dari tahap, yaitu:

a. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah tahap yang dilaksanakn oleh guru untuk memulai proses kegiatan belajar dan mengajar. Pada tahap pendahuluan ini guru untuk melaksanakan:

1. Kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran
2. Mengajak peserta didik untuk berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas
3. Guru memberikan tanda hadir pada buku daftar hadir siswa, dan menanyakan yang terlambat dan alasannya, serta menanyakan siswa yang tidak hadir apakah dengan surat ijin atau tidak dengan surat ijin.
4. Guru mendemonstrasikan tentang materi pelajaran yang akan disampaikan dan dikaitkan dengan tema/ topik/ kompetensi Inti maupun kompetensi dasar.
5. Guru menyampaikan kepada siswa tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti dengan diskusi kelompok, tanya jawab atau dengan presentasi siswa ke depan kelas.
6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkaitkan materi yang akan disampaikan dengan materi yang diberikan sebelumnya.

²⁹Wawancara, guru SMK Negeri 4 Bandar Lampung, tanggal 26 Juli 2018

7. Menyampaikan kepada siswa tentang materi pelajaran yang akan dilaksanakan dengan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotor.
8. Menyampaikan kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya.

b. Tahap Kegiatan Inti Pembelajaran

Pada tahap inti pembelajaran ini guru akan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KI dan KD.

1. Penguasaan materi pelajaran.

Secara umum guru akan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kemampuan guru untuk mengkaitkan dan menyesuaikan materi pelajaran dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran.
- b. Kemampuan untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan pengetahuan lain yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan kehidupan nyata.
- c. Guru menuliskan pokok bahasan, (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dengan jelas pada papan tulis, kemudian guru mata pelajaran Pendidikan agama Islam akan dibahas pada pertemuan sekarang.

2. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, sebagai berikut:

- a. Pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang disampaikan sebaiknya disertai dengan contoh-contoh konkrit.
- b. Menggunakan alat/ media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan pada saat itu.

- c. Guru menyajikan materi pelajaran dengan cara yang runtut dan sistimatis dan dengan tepat (pengetahuan dengan mudah ke sulit, dan konkrit ke abstrak).
- d. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- e. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahaminya.
- f. Guru dapat menguasai kelas, pembelajaran dapat kondusif, sehingga dapat menumbuhkan kebiasaan positif (*naturant effect*).
- g. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan.

3. Penerapan Pendekatan Scientific

- a. Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan scientific, yaitu dengan memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana, memotivasi siswa untuk bertanya, untuk mencoba, untuk mengamati, untuk menalar, dan untuk menganalisis.
- b. Menyajikan pembelajaran dengan kegiatan peserta didik untuk berjiwa sosial dan berkomunikasi.

4. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media dalam pembelajaran.

- a. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran.
- b. Menunjukkan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik.

- c. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran
5. Pelibatan Peserta didik dalam pembelajar.
 - a. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, dan sumber belajar.
 - b. Merespon positif partisipasi peserta didik, dengan menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.
 - c. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasisme peserta didik dalam belajar.
 6. Penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran
 - a. Guru dapat menggunakan bahasa lisan, secara jelas dan lancar.
 - b. Guru dapat menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.

c. Tahap Kegiatan penutup Pembelajaran

Pada tahap ini guru dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, agar lebih mudah memahaminya.
2. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi pelajaran yang belum dapat dipahami yang telah disampaikan sebelumnya.
3. Mengulangi kembali materi pelajaran yang diberikan oleh guru,
4. Guru dapat menyimpulkan/merangkum materi pembelajaran dengan singkat agar peserta didik dapat lebih mudah untuk memahaminya.

d. Melaksanakan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembelajaran

Penyusunan evaluasi dan tindak lanjut dibutuhkan kemampuan guru untuk melaksanakan sebagai berikut: a).evaluasi harian pada akhir pembelajaran,

b).evaluasi mid semester yaitu evaluasi yang dilakukan pada tengah semester
c).evaluasi akhir semester yang dilakukan pada akhir semester. Selesai kegiatan tersebut seorang guru melaksanakan laporan dari hasil evaluasi tersebut. Untuk melaporkan hasil evaluasi akhir kegiatan tersebut tentunya dapat diketahui ada nilai siswa yang sudah tuntas memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan ada nilai siswa yang belum tuntas dan belum terpenuhi dari standar KKM, maka bagi guru yang mendapatkan siswanya setelah evaluasi belajar nilainya belum tuntas, maka guru tersebut harus melaksanakan remedial (pengulangan sesuai dengan KI dan KD) yang belum tuntas.³⁰

Tujuan dilaksanakan kegiatan remedial adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian pembelajaran suatu mata pelajaran.
- b. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat memperbaiki nilai dari hasil evaluasi belajar, baik dari proses pembelajaran maupun perbaikan kepribadiannya.
- c. Peserta didik dapat memperbaiki cara-cara belajar kearah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan belajarnya.
- d. Peserta didik dapat memperbaiki dirinya sendiri yang meliputi, kekuatan kelemahan dan jenis dan sifat kesulitannya.
- e. Peserta didik dapat memilih strategi untuk memperbaiki belajar, dari materi pelajaran yang nilainya belum tuntas.

³⁰Wawancara, guru PAI SMK Negeri2 Bandar Lampung, pada tanggal 24 Agustus 2018

- f. Peserta didik dapat mengorektif diri untuk perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap belum sesuai dengan kriteria ketuntasan.
- g. Peserta didik setelah dilaksanakan perbaikan (*remedial*) akan mengalami pemahaman yang lebih baik.

Kemudian setelah dilaksanakan evaluasi, guru dapat mengetahui hasil dari evaluasi tersebut maka guru PAI dapat melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu bagi peserta didik yang mengalami nilai belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal maka dilakukan remedial sampai tuntas, sedangkan peserta didik setelah nilai tuntas semua, maka dilakukan kegiatan pengayaan. Pelaksanaan kegiatan pengayaan dilakukan oleh guru dengan tujuan adalah memberikan kepada peserta didik secara kelompok maupun individu, agar mereka lebih cepat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pengayaan, guru menerapkan pendekatan individu maupun kelompok. Kegiatan pengayaan lebih bersifat fleksibel dibanding dengan kegiatan remedial. Disini guru dalam memberikan kegiatan pengayaan dapat memilih materi atau topik yang sesuai dengan karakteristik siswa, tetapi lebih tinggi sedikit dari Kompetensi Dasar-nya, sehingga siswa akan mendapatkan pengayaan/ penambahan ilmu baru sesuai dengan materi pelajaran yang akan diberikan.

Menurut Aqib Zainal bahwa faktor-faktor penting guru dalam memilih dan menentukan kegiatan pengayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik lebih suka beraktifitas, dari pada hanya teori saja.

- b. Peserta didik lebih menyukai kegiatan di luar kelas dibanding di dalam kelas, bagi siswa yang aktif.
- c. Kegiatan dapat menemukan sendiri, sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa, dibanding dengan sifatnya penjelasan.
- d. Kegiatan yang lebih cepat menunjukkan hasil, lebih disukai siswa dari pada kegiatan yang menuntut penggunaan waktu yang relatif lama.³¹

Guru Pendidikan Agama Islam setelah selesai melaksanakan evaluasi pembelajaran baik evaluasi formatif, sub sumatif maupun sumatif diharuskan dapat melaksanakan kegiatan remedial maupun pengayaan, sehingga akan didapat ketercapaian dari pembelajaran yang dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi ini akan dilaksanakan sesuai dari rekomendasi yang diberikan. Kemudian tugas pengawas akademik melakukan penilaian kegiatan belajar mengajar terhadap guru Pendidikan Agama Islam dalam rangka untuk pembinaan dan pembimbingan dan mengevaluasi pembelajaran guna meningkatkan kompetensi profesional dengan menggunakan instrumen tersendiri.

Pengawas PAI menggunakan instrumen pelaksanaan penilaian kegiatan pembelajaran, pengawas akademik telah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap guru dalam rangka kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Pengawas akademik langsung bisa memberikan masukan terhadap guru ketika melaksanakan pembelajaran, pengawas dapat memberikan masukan dan saran terhadap kekurangan dan kelebihan guru mengajar di dalam kelas.

³¹Aqib Zainal Rohmanto, *membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*, Surabaya:Yurama Widya, 2007), h. 18

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan guru oleh supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMK Negeri Provinsi Lampung dengan menekankan empat Standar Pendidikan PAI untuk meningkatkan profesionalisme guru dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut;

1. Memiliki Kalender Pendidikan
2. Memiliki Silabus
3. Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
4. Memiliki Prota dan Promes
5. Penetapan KKM mata pelajaran Satuan Pendidikan
6. Membuat perencanaan pembelajaran
7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
8. Melaksanakan evaluasi/penilaian pembelajaran.
9. Melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan
10. Melaksanakan pelaporan kegiatan remedial dan pengayaan³²

Pengawas akademik PAI di SMK telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap guru-guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMKNegeri di Provinsi Lampung dengan menggunakan instrumen kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

³²Permendikbud Nomor22 Tahun 2016, tentang *Standar Proses*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), h. 5

Tabel.4.27

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas PAI dalam Kegiatan Pembelajaran Guru PAI SMKNegeri Provinsi Lampung

No	NAMA GURU PAI	SMK NEGERI KOTA/ KAB	INDIKATOR										Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ismatullah, S.Ag	SMKN 4 B.Lampung	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	36
2	Dzuli Kamala, M.Pdi	SMKN 4 B.Lampung	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	37
3	Drs.Supiyono	SMKN 2 B.Lampung	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	Hitoti, S.Ag	SMKN 2 B.Lampung	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	37
5	Dra.Ricanawati	SMKN 1 B.Lampung	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
6	Drs. M.Ibnu	SMKN 7 B.Lampung	4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	35
7	Drs. M.Amin	SMKN 3 B.Lampung	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	35
8	Dra.Siti Solehah	SMKN 1 Lam. Selatan	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
9	M.Hamran, M.Pd.I	SMKN 2 Lam Selatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	Nur Hidayatullah, S.Ag	SMKN 2 Lam Selatan	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	37
11	Marfuah, S.Ag	SMKN 1 Lam Selatan	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	35
12	Dra.Muflidah	SMKN 1 Pringsewu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
13	Drs.Zainuddin	SMKN 1 Pringsewu	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38
14	Ahmad Badri, S.Ag	SMKN 2 Pringsewu	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	37
15	M.Adlan, M.Pd	SMKN 2 Pringsewu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
16	Alamuddin, S.Pd.I	SMKN 1 Pringsewu	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
17	Kamaluddin, S.Pd.I	SMKN 2 Pringsewu	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	36
18	M.Ikhwanto, S.Ag	SMKN 3 Metro	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	37
19	Siti nurjanah, S.Pd	SMKN 2 Metro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
20	Dra.Siti Rahayu	SMKN 2 Metro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	Cholil Basri, S.Pd	SMKN 1 Metro	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	Drs.M.Amin	SMKN 2 Metro	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	36
23	Sunarto, S.Ag, M.Pd.I	SMKN 3 Metro	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
24	Khairuddin, M.Pd	SMKN 3 Metro	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
25	M.Abu Bakar, S.Ag	SMKN 1 Kotabumi	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	36
26	Drs.Zainal Abidin	SMKN 1 Kotabumi	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	37
27	Hayatullah, S.Ag	SMKN 1 Kotabumi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38
28	Ramadhani, M.Pd	SMKN 3 Kotabumi	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	37

29	Habibullah, S.Ag	SMKN 3 Kotabumi	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38
30	M.Nasirudin, S.Ag	SMKN 2 Kotabumi	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	37
		Persentase											

Sumber: Hasil Supervisi monev guru mata pelajaran oleh Pengawas PAI SMK Provinsi Lampung dari bulan April sd Oktober 2018

Keterangan : Nilai 4, memiliki 8 sampai 10 unsur

Nilai 3, memiliki 5 sampai 7 unsur

Nilai 2, memiliki 2 sampai 4 unsur

Nilai 1, memiliki 1 unsur

Nilai 0, tidak memiliki kelengkapan pembelajaran.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, Guru Pendidikan Agama Islam belum semuanya bersertifikasi yang berada dan mengajar pada SMK Negeri Provinsi Lampung kualifikasi pendidikan sudah sarjana strata 1 (S1) bahkan ada yang strata 2 (S2), sedangkan statusnya belum semuanya sebagai PNS, ada yang masih honorer, dan telah lama 7 sampai 12 tahun mengabdikan belum ada pengangkatan. Kemudian untuk sertifikat pendidik bagi guru PAI yang sudah memiliki maka guru yang bersangkutan telah mendapat tunjangan kependidikan, sedangkan yang belum baru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia secara berurutan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas dan tanggungjawab pengawas akademik di sekolah/ madrasah tidak membedakan antara guru Pendidikan Agama Islam yang PNS maupun belum PNS, untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi guru yang profesional.

Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan pengawas yang bertugas di dua kementerian yaitu jabatan fungsional pengawas diatur/berada dibawah kementerian agama, namun wilayah kerjanya berada di sekolah umum di bawah naungan Kenterian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pengawas PAI merasa banyak pekerjaan dan kurang fokus. Sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengawas PAI adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan, pembinaan penyelenggaraan mata pelajaran PAI pada sekolah, sedang markasnya di Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Pada saat sekarang baru ada satu orang pengawas mata pelajaran PAI yang diangkat oleh Gubernur atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ia markasnya di UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam menyusun dan merencanakan program kerja, penyusunan Program Tahunan (Prota), Program semester (Promes) Rencana Kerja Akademik (RKA) dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga Program ini sebagai program bersama Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas). Namun demikian pada sisi Program semester yang semestinya disusun oleh masing-masing pengawas PAI, tetapi sesama pengawas pendidikan menengah (dikmen) dalam menyusun Prota, Promes, RKA redaksinya hampir sama, hal ini terjadi kepada pengawas PAI,

juga hasilnya tidak maksimal dalam menyusun/pembuatan naskah Prota dan Promes serta Rencana Kerja Akademik.

Pelaksanaan program kepengawasan Pengawas PAI dalam menyusun Prota, Promes, dan RKA pada sekolah Pendidikan menengah secara umum pada dasarnya sama, sehingga mereka menyamakan persepsi dalam pembuatan program tersebut. Secara ideal program tersebut disusun menurut buku panduan pengawas yang telah ada dengan mendasarkan pada data tahun dan data semester yang lalu sebagai pertimbangannya membuatnya.

Pengawas PAI pada SMK rata-rata sebagai pengawas madya, dalam Permen PAN Nomor 21 Tahun 2010 bahwa tugas pokok dari pengawas madya adalah memberi binaan/ bantuan terhadap pengawas yang berada dibawahnya yaitu pengawas muda. Pengawasan ini tidak bisa berjalan, karena tidak ada pengawas yang pangkatnya pengawas muda dan lebih rendah, mereka pangkatnya sama-sama yaitu pengawas madya. supervisi akademik pengawas PAI di Sekolah terdiri atas: (a) program pengawasan tahunan, dan (b) program pengawasan semester Program pengawasan tahunan disusun dengan cakupan kegiatan pengawasan pada semua sekolah di tingkat Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun. Program pengawasan tahunan disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas dalam satu Kabupaten/Kota. Program pengawasan semester merupakan penjabaran program pengawasan tahunan pada masing-masing sekolah binaan selama satu semester. Program pengawasan semester disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi objektif sekolah binaanya masing-masing.

Pada lingkup tugas kepengawasan akademik untuk melaksanakan penilaian kinerja guru PAI, lebih menekankan pada ketercapaian dari 4 (empat) standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan

dan standar penilaian/ evaluasi. Disinilah perlu peran yang dominan sebagai pengawas mata pelajaran PAI untuk berorientasi pada kepengawasan akademik, yang dapat dan mampu meningkatkan kinerja guru-guru PAI di SMK yang pada gilirannya dapat meningkatkan profesionalismenya.

Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pengawas akademik PAI di sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas mata pelajaran PAI harus mengawali kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dalam konteks manajemen, program kerja pengawasan sekolah mengandung makna sebagai aplikasi fungsi perencanaan dalam bidang pengawasan sekolah

Pelaksanaan program kepengawasan berkaitan dengan pembagian program pengawas yang telah membuat dan menjalankan tugasnya secara bekerjasama antar pengawas yang tercipta suasana kondusif saling membantu dalam menyelesaikan tugas, baik penyusunan program dan pelaksanaan program pengawas masing-masing. Disini pengawas akademik Pendidikan Agama Islam pada SMK menekankan perlengkapan administrasi pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

Pembinaan maupun pembimbingan terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, biasanya telah dilakukan oleh pengawas satuan/ manajerial di sekolah tersebut pada waktu awal tahun pelajaran melalui rapat bersama *work shop* atau *in house training* (IHT).

C. Temuan Penelitian

Hasil temuan penelitian penulis berdasarkan dari analisa, observasi dan wawancara terhadap 9 pengawas PAI SMK di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 4.28
Maping Supervisi akademik Pengawas PAI Provinsi Lampung

No	Indikator /Komponen	Kota /Kabupaten				
		B.Lam	LamSel	Metro	Kobum	PSw
1	Penyusunan Prog.Pengawasan PAI	100	100	100	100	100
2	Pelaksanaan Pembinaan, Pem Bimbingan Guru PAI	95	78	90	85	90
3	Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru PAI	85	78	82	82	82
3	Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI	100	78	85	78	80
4	Penilaian Pelaksanaan Pengawasan PAI	88	75	78	78	78
5	Pelaporan hasil Pengawasan	70	60	70	68	70
	Prosentase Keberhasilan Kepengawasan	91%	78%	85%	82%	84%

Hasil : Pelaksanaan Pengawasan PAI Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung

Pelaksanaan supervisi akademik Pengawas PAI SMK di Provinsi Lampung

1. Penyusunan Program Pengawasan Pendidikan Agama Islam.

Berdasarkan hasil analisa, obseravsi dan wawancara penulis terhadap 9 (sembilan) pengawas PAI SMK di Provinsi Lampung secara maksimal, bahwa semua pengawas lima Kabupaten telah berkolaborasi menyusun program pengawasannya mencapai 100%. Penyusunannya terdiri program tahunan, program semester dan Rencana Kerja Akademik (RKA), dibuat oleh pengawas awal tahun pelajaran sesuai dengan sekolah binaan dan guru binaannya masing-masing.

2. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Profesi Guru PAI.

Berdasarkan hasil analisa, observasi dan wawancara penulis terhadap para pengawas PAI di SMK Provinsi Lampung tidak maksimal, bahwa Kota Bandar Lampung pelaksanaan pengawasannya lebih dari 90%, sedangkan 4 (empat) Kabupaten yaitu Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, dan Lampung Selatan pengawasannya kurang sama dengan 90%, sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan pembinaan guru, pembimbingan guru dan pengembangan profesi guru PAI, pelatihan guru dan pengembangan profesi guru PAI.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI).

Berdasarkan hasil analisa, observasi dan wawancara penulis terhadap para pengawas PAI di Bandar Lampung penerapan SNP mencapai 100%, sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, kabupaten Lampung Utara, dan kabupaten Pringsewu, sehingga pelaksanaan pemantauann standar nasional PAI tidak maksimal yaitu kurang dari 90%, ada dua Standar Nasional Pendidikan (SNP), tugas pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pemantauan penerapan Standar Nasional PAI yang terdiri dari Standar Proses dan standar Penilaian pendidikan, sedangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar isi belum dilaksanakan sehingga pengawas PAI tidak selesai melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional PAI.

4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan.

Berdasarkan hasil analisa, observasi dan wawancara penulis terhadap para pengawas PAI 5 (lima) kabupaten bahwa penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan kurang dari 90% tidak maksimal, ada 9 pengawas PAI belum

selesai penilaian pelaksanaan program pengawasannya meliputi: penilaian kinerja guru PAI, penilaian pembimbingan guru dan penilaian pengembangan profesi guru PAI

5. Pelaporan Pelaksanaan Program Kepengawasan PAI.

Berdasarkan hasil analisa, observasi dan wawancara penulis terhadap para responden di 5 (lima) Kabupaten, bahwa pengawas PAI dalam membuat pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan tidak mencapai 90% berarti kepengawasan tidak maksimal, paktanya pelaporan dibuat oleh pengawas PAI keseluruhan seperti laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan apabila pengawas tersebut akan mengusulkan kenaikan pangkat atau dibuat secara lengkap bila akan cairnya tunjangan sertifikasi.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyusunan Program Pengawasan Pendidikan Agama Islam (PAI)

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap 9 responden, pengawas PAI mengenai penyusunan program pengawasan, bahwa masing-masing pengawas telah membuat program tahunan, program semester dan Rencana Kerja Akademik (RKA), Program tahunan supervisi akademik pengawas pengawas PAI pada sekolah disusun berdasarkan temuan dan kelemahan/kekurangan yang terkait langsung dengan tugas pokok kepengawasan yang mencakup pembinaan, pemantauan, penilaian hasil pengawasan terhadap sasaran tenaga pendidik/ guru mata pelajaran, tenaga kependidikan yang berada pada sekolah binaan. Penyusunan program ini meliputi pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan

sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran yang idealnya memuat beberapa hal seperti: aspek, tujuan, indikator keberhasilan, strategi, skenario kegiatan dan penilaian serta rencana tindak lanjut, telah dibuat secara bersama-sama pengawas PAI di SMK, SMA, maupun pengawas madrasah, sehingga redaksinya masing-masing pengawas PAI maupun pengawas Madrasah Provinsi Lampung hampir sama, yang membedakan jumlah sekolah binaan dan jumlah guru PAI yang menjadi binaan pengawas. Berikut penyusunan Program Pengawasan PAI

No	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Program Pembinaan guru	Pembinaan kompetensi guru yaitu kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial melalui pelaksanaan tugas pokok guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil Pembelajaran.	a. Menyusun program pembinaan kompetensi guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional b. Menyusun program pembinaan dan pembimbingan guru mata pelajaran c. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembinaan guru mata pelajaran d. Menyusun laporan pembinaan guru mata pelajaran

Penyusunan program ini telah di tanda tangani oleh ketua pokjawas dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, sehingga program

pengawasan tersebut sudah berlaku untuk dilaksanakan di Sekolah maupun di Madrasah.

2. Pembinaan, Pembimbingan dan Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terhadap 9 pengawas PAI dalam melaksanakan pembinaan guru, pembimbingan guru dan pengembangan profesi guru PAI SMKNegeri di Provinsi Lampung, bahwa pengawas PAI telah melaksanakan pembinaan terhadap kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) dengan cara memberikan pemahaman tentang kemampuan dan kemanfaatan kompetensi bagi guru PAI.

Pembimbingan dan Pengembangan Profesi Guru PAI dilakukan.

Pengawas PAI juga memberikan bimbingan terhadap guru-guru terkait dengan penyusunan pembuatan perlengkapan perangkat pembelajaran, bimbingan terhadap pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru, pengawas PAI juga membimbing tentang penulisan penelitian tindakan (*action research*) hal ini tidak semua pengawas PAI bisa melaksanakan pembimbingan terhadap pengembangan karya ilmiah, terdapat 4 pengawas yang tidak melaksanakan pengembangan profesi guru PAI seperti penulisan karya tulis ilmiah, penelitian ilmiah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia pengawas yang mumpuni,
- b. Kompetensi pengawas kurang diperdayakan,
- c. Kurang mengikuti diklat, bimlat, penguatan bagi pengawas PAI,

Pengawas Pendidikan Agama Islam tidak semua dapat melatih pengembangan profesi guru PAI tergantung pada kompetensi yang dimilikinya.

Faktanya Pengawas PAI untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah/ madrasah binaan telah dibuat kalender pengawasan atau jadwal kunjungan pembinaan kesekolah sesuai dengan beban kerja 37.5 jam per-minggu tetapi tidak bisa tepat dilaksanakan, hal ini bila pengawas PAI sering kesekolah malah menjadi beban oleh sekolah. Kenyataannya Kepala Sekolah merasa kikuk bila pengawas sering datang kesekolah. Pengawas PAI untuk melaksanakan pembinaan terhadap guru di sekolah yang tempatnya/ jarak tempuhnya jauh dilakukan dengan online.

Pengawas PAI dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan guru dikumpulkan secara bersama dilakukan dengan MGPAI, diskusi dan lainnya di sekolah yang mempunyai aula, atau ruangan luas.

NO	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1	Pembinaan, Pembimbingan dan pelatihan profesional guru di forum MGPAI	Pembinaan, Pembimbingan dan pelatihan profesional guru/ tenaga pendidik yaitu penyusunan (RPP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran, pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan, pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGPAI 2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru 3. Melaksanakan analisis dan mengevaluasi hasil pembinaan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru 4. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan

			guru dalam pelaksanaan penelitian tindakan
--	--	--	--

Berdasarkan analisis dari beberapa pengawas PAI SMK di Provinsi Lampung telah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru akan tetapi pelaksanaannya tidak maksimal hal ini disebabkan terbatasnya kompetensi yang dimiliki oleh pengawas PAI.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terhadap para pengawas PAI di Bandar Lampung penerapan SNP mencapai 100%, sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, kabupaten Lampung Utara, dan kabupaten Pringsewu, pelaksanaan pemantauann standar nasional PAI tidak maksimal yaitu kurang dari 90%, ada dua Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan dan standar penilaian yang belum selesai dilaksanakan oleh pengawas PAI, dalam hal ini pengawas melaksanakan tugas pemantauan penerapan Standar Nasional PAI yang terdiri dari Standar Proses dan standar isi pendidikan, sedangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar penilaian/evaluasi belum dilaksanakan sehingga pengawas PAI tidak selesai melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional PAI.

Berikut penerapan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan PAI

NO	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1.	Pemantauan Penerapan Standar Nasional Pendidikan	Pemantauan pelaksanaan: 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi 3. Standar Proses	1. Melaksanakan pemantauan Standar Nasional Pendidikan (SNP) a. Pemantauan Standar Kompetensi Lulusan,

		4. Standar Penilaian.	Stand Isi, stand Proses dan stand Penilaian b. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemantauan SNP c. Menyusun laporan pemantauan SNP
--	--	-----------------------	--

Berdasarkan kepengawasan tersebut supervisi akademik pengawas PAI dalam rangka pemantauan terhadap penerapan Standar Nasional Pendidikan PAI tidak maksimal hal ini disebabkan karena sekolah untuk mengusulkan akreditasi ke BAN S/M melalui 8 SNP yaitu: standar Isi, standar Proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian, sehingga sebagai pengawas akademik untuk membantu melengkapinya. Faktanya temuan peneliti terhadap 9 pengawas, dalam melaksanakan pemantauan penerapan standar nasional PAI terdapat dua pengawas, hal ini disebabkan karena ada seorang pengawas SMK sudah menjelang purna tugas (pensiun), sehingga pelaksanaan tugas kurang efektif, kemudian ada seorang pengawas PAI belum melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional PAI karena baru diangkat menjadi pengawas PAI, sehingga belum banyak tugas/pengalaman yang dimilikinya.

Oleh karenanya untuk pemantaun penerapan standar nasional PAI tidak semua dapat melaksanakan pemantauan penerapan SNP, hal ini disebabkan karena ; Sekolah telah melaksanakan standar nasional ini dibantu oleh pengawas pembina sekolah (pengawas satuan) dalam rangka untuk maju akreditasi sekolah, sedangkan peran pengawas PAI membantu sekolah apabila diminta untuk menyiapkan sebagian dokumen portofolio untuk kelengkapan akreditasi.

4. Penilaian Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan PAI.

Berdasarkan hasil pengawasan dari beberapa pengawas PAI di Provinsi Lampung bahwa penilaian kinerja guru telah dilaksanakan oleh pengawas PAI pada akhir semester ganjil maupun pada akhir semester genap, tetapi kurang perhatian pendataan dokumen pelaksanaan program pengawasan PAI di SMK atau SMA. Banyak kegiatan dilakukan pengawas PAI berlalu begitu saja, tanpa adanya pencatatan dokumen pelaksanaan. Persoalannya ini nampak pada daftar kunjungan pengawas PAI ke sekolah, atau kegiatan MGPAI, serta penilaian kinerja guru yang masih kosong pada semester ganjil maupun pada semester genap. Kenyataannya bahwa pengawas akademik melaksanakan penilaian masih berorientasi dari hasil penilaian kinerja guru tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu penilaiannya dengan nilai baik maka sekarang nilai juga baik, hal ini berdasarkan pada hasil nyata kinerja yang diperoleh guru pada tahun berjalan. Berdasarkan temuan peneliti terhadap para pengawas, dalam penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan terdapat 4 pengawas yang belum selesai melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan hal ini disebabkan penilaian terhadap guru PAI di SMK melalui kunjungan kelas atau adanya MGPAI, faktanya pengawas yang sekolah binaan dan guru binaannya banyak, belum selesai melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.

Kepengawasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

Berdasarkan data umur Pengawas PAI umurnya sudah tua lebih dari 55 tahun banyak sekolah binaan yang tidak dikunjungi, karena jauh jarak

tempuhnya sehingga waktu tidak tercukupi karena merasa telah capai. Menurut data pengawas PAI yang umurnya kurang dari 50 tahun hanya ada satu pengawas sedangkan pengawas PAI yang lainnya melebihi dari 55 tahun dan mendekati usia 60 tahun menjelang pensiun.

5. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepengawasan PAI.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pengawas PAI SMK di Provinsi Lampung, untuk pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan, ada 4 pengawas yang belum selesai hal ini disebabkan karena laporan bulanan, laporan semester dikerjakan pada akhir semester sehingga pekerjaan selalu menumpuk di akhir waktu. Pelaporan pengawas PAI tidak maksimal yaitu laporan bulanan oleh pengawas masih ada yang menunda-nunda hasil pelaporan karena mementingkan hal yang lain, berikut pelaporan pelaksanaan kepengawasan;

NO	Sasaran	Uraian Materi	Uraian Kegiatan
1	Pelaporan tugas kepengawasan	Laporan kegiatan kepengawasan. Pembinaan kompetensi guru. Pemanfaatan pelaksanaan Standar pendidikan yaitu standar Isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan. Penilaian Kinerja Guru berdasarkan tugas pokok guru. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru.	1.Menyusun laporan: kegiatan kepengawasan 2.Pembinaan kompetensi guru 3.Pemantauan pelaksanaan empat Standar pendidikan yaitu standar isi, proses, standar kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan 4.Pembimbingan dan pelatihan profesional guru

Berdasarkan pakta di lapangan bahwa pengawas PAI jarang melaksanakan pelaporan hasil tugas pengawasan secara tepat waktu, hal ini disebabkan karena banyak sekolah binaan dan guru binaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Idealnya bahwa mengenai pelaporan program pengawasan adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara teratur tentang proses dan hasil suatu kegiatan pada pihak yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengawasan. Dalam laporan tersebut berisi tentang sistematika pelaksanaan program pembinaan, pemantauan, dan penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Pelaporan pengawas disampaikan sesuai kegiatan kepengawasan semester ganjil dan semester genap selama setahun kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten, dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta sekolah yang dibinanya. Laporan pengawas ini sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari kepengawasannya.

Kesimpulannya bahwa pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas PAI di Sekolah belum maksimal, dalam rangka membantu pendidik/ guru mengembangkan kemampuannya untuk mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pelaksanaan tugas supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah idealnya meliputi pembinaan, pemantauan dan penilaian kinerja guru, dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran dan pembimbingan serta pelatihan peserta didik.

Kegiatan pembinaan dalam supervisi akademik terhadap kemampuan guru untuk mengelola proses pembelajaran mata pelajaran PAI SMK Negeri di Provinsi Lampung, berkaitan dengan pembinaan, pembimbingan dan penilaian kinerja guru serta fokus pada pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian Pendidikan Agama Islam di sekolah. Pengawas akademik di sekolah merupakan kegiatan supervisor dapat mengembangkan supervisi akademik secara optimal kepada peserta didik.

Supervisi akademik pengawas PAI SMK di sekolah dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran.

Kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran merupakan kemampuan pendidik/ guru dalam merancang dan mendesain rencana kegiatan pembelajaran yang perlu pembinaan dan pembimbingan oleh pengawas terhadap guru PAI yang meliputi penyusunan program tahunan, program semester, penyusunan silabus, pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan evaluasi/ penilaian pembelajaran dan tindak lanjut. Penyusunan perencanaan pembelajaran oleh guru akan nampak bagaimana kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran, telah sesuai dengan ketentuan atau belum, begitu juga penggunaan metode dan media sudah sesuai dengan materi yang digunakan dalam pembelajaran.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah

dalam bentuk *in house training (IHT)* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang berbentuk workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru³³. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh pengawas PAI ini tidak sesuai beban kerja ekuivalen dengan 37,5 per-minggu, dengan alasan jarak tempuh sekolah binaan jauh.

Supervisi akademik pengawas PAI dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

Langkah pertama kegiatan kepengawasan adalah: a) menyusun program kepengawasan berupa Program Tahunan, Program Semester Ganjil dan Semester Genap, b) menyiapkan Rencana Pengawasan Akademik (RPA) beserta masing-masing instrumen yang akan digunakan, c) menyusun jadwal pengawasan sesuai beban kerja pengawas.

Langkah kedua melaksanakan kegiatan kepengawasan (pembinaan, pemantauan dan penilaian) sesuai dengan RPA (Rencana Pengawasan Akademik) dengan melakukan perekaman data (melalui observasi/pengamatan, dokumentasi, wawancara, diskusi) yang ada di sekolah, disertai pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Langkah ketiga melakukan evaluasi hasil kepengawasan dari hasil kegiatan pengolahan, analisis data yang telah diambil dari sekolah binaan terkait seluruh komponen yang ada di sekolah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (guru, tenaga pendidik lainnya).

³³Wawancara Pokjawas Kemenag Kabupaten Pringsewu, dilaksanakan pada tanggal, 22-23 November 2018

Pada langkah keempat, menyusun hasil evaluasi hasil kegiatan kepengawasan dalam bentuk laporan tertulis, lalu disampaikan kepada sekolah binaan dan pemangku kepentingan/ Stake holder (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).

Supervisi akademik Pengawas PAI dalam rangka pembinaan dan pembimbingannya dilaksanakan pada semester awal atau tahun pelajaran baru, guru PAI dikumpulkan secara berkelompok di aula salah satu SMK/ SMA di Provinsi Lampung, kemudian pengawas akademik/pengawas satuan/ madrasah melaksanakan pembinaan, pembimbingan profesional terhadap guru-guru mata pelajaran PAI berkenaan dengan pembuatan administrasi pembelajaran, dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PAI di SMK Negeri 4 Bandar Lampung.³⁴ Pengawas akademik dan pokjawas bekerjasama dengan ketua MGPAI kota Bandar Lampung, untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi/ musyawarah *workshop* untuk membahas kegiatan-kegiatan mata pelajaran PAI di Bandar Lampung. Sehingga pengawas PAI lebih efektif melaksanakan tugas kepengawasannya.

Pengawas Pendidikan agama Islam di Kota Metro, bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap guru PAI dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh guru PAI baik SMK Negeri maupun swasta ditempatkan di aula salah satu SMA/SMK. Kemudian pengawas akademik

³⁴Wawancara guru PAI SMK Negeri 4 Bandar Lampung , tanggal 9Oktober 2018

memberikan bantuan untuk pengarahannya pembinaan, pembimbingan dan pelatihan pengembangan profesional terhadap guru-guru PAI dalam rangka pembuatan administrasi pembelajaran, dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya. Pengawas akademik Pendidikan Agama Islam bekerjasama dengan ketua MGMP PAI Kota Metro untuk menyelenggarakan kegiatan *workshop* atau kegiatan diskusi/ musyawarah untuk membahas kemajuan mata pelajaran PAI di kota Metro.

Pengawas PAI Kemenag di Kabupaten Lampung Selatan, melaksanakan pembinaan guru yang bertugas di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan, pembinaan dan pembimbingan guru honor di SMK tersebut belum memenuhi unsur mendapatkan sertifikat pendidik sehingga kompetensi profesional belum terpenuhi. Berdasar hasil wawancara dengan responden pokjawas di Kabupaten Lampung Selatan dan sekaligus pengawas Pendidikan Agama Islam di SMK/SMA Negeri dan swasta bahwa untuk melaksanakan tugas supervisi akademik telah membuat rencana program kepengawasan bagi pengawas PAI di Sekolah/Madrasah. Adapun perencanaan program pengawasan meliputi: a) pembinaan kompetensi guru, b) pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian, c) penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan pembinaan terhadap kompetensi guru di lingkungan sekolah dalam bentuk forum diskusi sesama guru

PAI maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang berbentuk *workshop*³⁵.

Kabupaten Lampung Selatan terdapat SMK Negeri dan swasta jaraknya sangat jauh maka pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap guru PAI dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh guru PAI baik guru maupun swasta ditempatkan di SMKNegeri 1 Kalianda Lampung Selatan. Kemudian pengawas akademik memberikan pengarahan pembinaan, pembimbingan profesional terhadap guru-guru PAI dalam rangka pembuatan administrasi pembelajaran, dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya. Pengawas PAI bekerjasama dengan ketua MGPAI Kalianda, untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi/ *workshop* membahas pelajaran PAI di Lampung Selatan.

Ketua Pokjawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Lampung Selatan bapak Sahrudin, S.Ag, Supervisi akademik Pengawas PAI dalam rangka pembinaan dan pembimbingannya dilaksanakan pada semester awal atau tahun pelajaran baru. Hal ini Nasirudin, S.Ag. guru mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara masih berstatus honor belum memiliki sertifikat pendidik dan belum memiliki kompetensi profesional sehingga beliau belum memenuhi unsur sebagai guru yang profesional. Disinilah tugas sebagai pengawas akademik mata pelajaran PAI untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan profesional guru.

Adapun perencanaan program pengawasan meliputi: a) pembinaan kompetensi guru, b) pemantauan terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar

³⁵Wawancara, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Kemenag Lampung Selatan, pada tanggal, 12 Agustus 2018.

proses dan standar penilaian, c) penilaian kinerja guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap bulan minimal dua kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPAI) yang berbentuk workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru³⁶.

Hasil wawancara dengan ketua pokjawas Kabupaten Pringsewu bahwa efektifitas tugas kepengawasan dengan cara mengumpulkan seluruh guru PAI baik SMK Negeri maupun swasta ditempatkan di SMKNegeri 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Kemudian pengawas akademik memberikan pengarahan pembinaan, pembimbingan profesional terhadap guru-guru PAI dalam rangka pembuatan administrasi pembelajaran, dan kelengkapan pembelajaran yang lainnya. Disini pengawas bekerjasama dengan ketua MGMP PAI Kabupaten Pringsewu untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi/musyawarah *workshop* untuk membahas kegiatan-kegiatan mata pelajaran PAI di SMK Pringsewu. Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam ini dilaksanakan setiap semester minimal dua kali. Supervisi oleh pengawas akademik PAI dimulai dengan tahap pembinaan terhadap kompetensi guru dilingkup sekolah dalam bentuk *in house training* maupun dalam ruang lingkup

³⁶Wawancara, Pokjawas Kemenag Kabupaten Pringsewu, dilaksanakan pada tanggal, 10-11 Juni 2018

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang berbentuk workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru³⁷.

Pelaksanaan supervisi akademik pengawas PAI di sekolah mengalami kendala-kendala diantaranya:

- a. Penyusunan rencana program pengawasan yang meliputi: penilaian dan pembimbingan profesional guru PAI belum nampak, hal ini terlihat pada kesamaan redaksinya dari masing-masing pengawas akademik maupun pengawas manajerial belum menunjukkan professional sebagai pengawas, sehingga dipandang belum menunjukkan karakter yang profesional.
- b. Tugas kepengawasan untuk pembinaan dan pembimbingan serta kinerja guru belum menampakan hasil yang menggembirakan bagi guru PAI di sekolah, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu pengawas akademik datang di sekolah. Walaupun waktu pengawasan telah diatur selama 37,5 jam perminggu tidak dapat terpenuhi secara maksimal, kenyataannya pengawas berada di sekolah kalau dibutuhkan seperti ada rapat maupun ada hal dianggap penting mengenai kejadian guru tertentu. Sebenarnya pengawas datang ke sekolah diminta atau tidak diminta, pengawas harus di sekolah minimal empat kali seminggu di sekolah binaan, dan ini ada pandangan bahwa pihak sekolah bila didatangi oleh pengawas merasa tidak nyaman dan perasaan risih.
- c. Pelaksanaan pemantauan terhadap standar nasional PAI telah dilakukan pengawas akademik maupun pengawas manajerial bila sekolah akan maju

³⁷ Wawancara Pokjawas Kemenag Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal, 21-22 September 2018

untuk akreditasi satuan pendidikan. Andil besar pengawas sekolah dalam membina dan membimbing delapan standar nasional pendidikan agar memperoleh nilai akreditasi baik maupun unggul.

- d. Pengawas akademik dalam pelaksanaan penilaian pendidikan tidak bisa maksimal, hal ini disebabkan penilaian kinerja guru maupun penilaian kinerja kepala sekolah hanya diberikan instrumen saja untuk menilai secara evaluasi diri sekolah sendiri (EDS). Sebenarnya penilaian harus sesuai dengan kondisi nyata/riil baru dinilai, bukan hanya memberikan instrumen untuk di ceklist saja, tetapi penilaian langsung terhadap guru.
- e. Pengawas akademik dalam membimbing profesional guru PAI belum maksimal, karena kondisi di sekolah sumber daya manusia nya belum siap, karena ada angapan bahwa pengawasnya kualifikasi pendidikan baru strata 1(S1), sementara guru dan kepala sekolahnya sudah strata dua (S2), bahkan ada yang sudah strata 3 (S3), sehingga ada beban moral pngawas akademik terhadap guru PAI.
- f. Kendala kemampuan pengawas akademik untuk melaksanakan pembimbingan profesional guru. Menjadi ironi bila pengawasnya belum profesional kok mau membina dan membimbing kepada guru PAI yang sudah berpengalaman dan lebih senior dibandingkan dengan pengawasnya.
- g. Kendala tentang jarak tempuh sekolah binaan dan guru binaan yang berada di luar kota Bandar Lampung, seperti di Lampung Selatan, Lampung Utara, antara SMK Negeri yang satu dengan SMK yang lainnya lebih dari lima puluh kilo mater (50 Km). Hal ini kendala terjadi pada faktor transportasi

maupun fisik diri pengawas maupun guru mata pelajaran PAI yang sudah makin tua usianya.

- h. Kendala belum adanya kendaraan dinas untuk operasional pengawas, yang sekarang pengawas sekolah tingkat SMA maupun SMK yang menjadi binaannya lebih jauh yaitu se Provinsi Lampung.
- i. Kendala kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan tambahan insentif kepada pengawas PAI, selama ini yang diterima adalah tunjangan lauk pauk dari pemerintah pusat, hal ini sama dengan aparatur sipil negara bagi pegawai di Kementerian Agama seluruh Indonesia.
- j. Kendala Letak Geografis Sekolah Binaan.

Bagi pengawas PAI yang tugas kepengawasannya berada di Kota Bandar Lampung bahwa letak geografis untuk melaksanakan tugas kepengawasan kondusif. Jarak tempuh antara SMK Negeri satu ke SMK Negeri yang lain tidak terlalu jauh, hal ini perjalanan bisa ditempuh dengan kendaraan motor.

- k. Kendala yang dialami oleh pengawas PAI, bahwa pelaporan ini selalu terlambat membuat pelaporan kepada atasan/pimpinannya, hal ini dilakukan pelaporan bersamaan dengan akan cairnya insentif tunjangan dari Kemenag seperti tunjangan lauk pauk setiap tiga bulan sekali, maupun akan cairnya tunjangan sertifikasi bagi pengawas dan sertifikasi bagi guru.

Supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam kendala dalam membuat pelaporan atas kegiatan pengawasan dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan pengawasan dalam bentuk laporan kegiatan secara rinci. Pengawas akademik PAI melaporkan

kegiatan yang dilaksanakan seperti laporan kegiatan melaksanakan pembimbingan dan pengembangan profesi guru seperti menyusun Karya Tulis Ilmiah, membuat karya inovatif bagi guru dan lain-lain. Hal pelaporan inilah yang kurang dilakukan oleh pengawas akademik PAI selama ini.

Pelaksanaan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMK di Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok pengawas sekolah adalah:

- a) Penyusunan program pengawasan Pendidikan Agama Islam
- b) Melaksanakan pembinaan, pembimbingan guru Pendidikan Agama Islam
- c) Pembimbingan dan pengembangan profesional guru PAI
- d) Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional PAI
- e) Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan PAI
- f) Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan PAI

Tugas kepengawasan supervisi akademik pengawas PAI SMK tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh pengawas dari awal kepengawasan, yaitu perencanaan program, pelaksanaan program (proses), evaluasi pelaksanaan program, dan pelaporan dari hasil program pengawasan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.29
 Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok Pengawas PAI SMK Provinsi Lampung

NO	Kota/ Kabupaten	INDIKATOR KEGIATAN KEPENGAWASAN AKADEMIK					Jumlah	Skore/Nilai
		Penyusunan Program Pengawasan	Pelak.Pembinaan Pembimbingan guru	Pemantauan Penerapan SNP PAI	Penilaian Kinerja Guru, pelatihan profesional guru	Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan		
1	Bandar Lampung.1	4	4	4	4	4	20	100
2	Bandar Lampung 2	4	3	3	2	2	14	74
3	Lampung Selatan 1	4	2	3	3	3	15	75
4	Kota Metro 1	4	3	2	2	3	14	74
5	Kota Metro 2	4	3	3	3	2	15	75
6	Lampung Utara 1	4	2	3	3	3	15	75
7	Lampung Utara 2	4	3	2	2	3	14	74
8	Pringsewu 1	4	3	3	3	2	15	75
9	Pringsewu 2	4	3	3	2	3	15	75
	Persentase (%)	100%	78%	75%	70%	71%		
		SB	C	C	C	C		

Sumber: Hasil Pelaksanaan Pengawas PAI sesuai Tupoksi selama bulan Januari 2018 sampai Desember 2018.

Keterangan :

90 - 100 Sangat Baik

80 - 89 Baik

70 - 79 Cukup

60 - 69 Kurang

Berdasarkan data diatas bahwa pengawas mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) di Bandar Lampung, Pringsewu, Lampung Selatan, Metro

dan Kotabumi telah menyusun perencanaan (*planning*) program kepengawasan, melaksanakan tugas pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan wilayah kerja binaannya.

Pengawas PAI pada kesempatan itu bersama MGMP PAI mengadakan musyawarah terkait dengan penyusunan kelengkapan perangkat pembelajaran guruseperti; memiliki kalender pendidikan, penyusunan program tahunan bagi guru, penyusunan program semester, penetapan silabus mata pelajaran, pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran satuan pendidikan, memiliki jadwal kegiatan belajar mengajar, memiliki perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP), memiliki kisi-kisi soal, memiliki program dan pelaksanaan remedial dan pengayaan, memiliki agenda kerja, memiliki buku referensi bagi guru dan bagi siswa, memiliki buku kehadiran dan memiliki buku daftar nilai.

Supervisi akademik pengawas PAI melaksanakan pemantauan penerapan empat standar nasional pendidikan PAI seperti: standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses dan standar penilaian pendidikan. Hal ini pengawas mata pelajaran PAI membantu kepada sekolah dalam rangka maju untuk akreditasi satuan pendidikan. Peran pengawas akademik terlibat dalam hal penyiapan penyusunan dokumen maupun portofolio yang akan digunakan untuk akreditasi sekolah. Pengawas PAI melaksanakan penilaian kinerja guru (PKG), dengan menyiapkan instrumen penilaian kinerja guru yang perlu diisi oleh guru-guru, yang sasarannya guru Pegawai Negeri Sipil dan guru-guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi, begitu juga guru-guru yang

honorer akan dinilai kinerjanya. Penilaian ini didasarkan pada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Supervisi akademik pengawas PAI juga melaksanakan pembimbingan profesional guru dengan cara mengumpulkan masing-masing guru pada MGPAI mata pelajaran PAI, disini pengawas akademik membantu dalam penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki dalam penyusunan penelitian, maka MGPAI mendatangkan tenaga khusus, biasanya dari salah satu dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas. Dalam hal ini pengawas akademik berkolaborasi dan bersinergi dengan pemateri dan bagi guru-guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Supervisi akademik pengawas PAI untuk pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengawasan dilakukan dengan melihat hasil kinerja para guru binaan, telah menyelesaikan tugas pokok guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar dengan menggunakan media/ alat pembelajaran dengan benar, serta guru telah melaksanakan evaluasi diri tentang semua yang telah dikerjakan. Disini guru akan mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dan kelemahannya, sehingga peran pengawas akademik ikut andil membantu membimbing profesionalisme guru PAI di sekolah.